

# PENGARUH AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN PADA PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT TERHADAP PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA DI KANTOR WILAYAH VII BEA DAN CUKAI SURABAYA

## SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI



A. 5/07  
P

DIAJUKAN OLEH :  
**AHMAD SAIFUDDIN ZUHRI**

No. Pokok : 040337671

KEPADA  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**

UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA


**SKRIPSI**

**PENGARUH AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN  
PADA PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT  
TERHADAP PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA  
DI KANTOR WILAYAH VII BEA DAN CUKAI SURABAYA**

**DIAJUKAN OLEH :**  
**AHMAD SAIFUDDIN ZUHRI**  
**No. Pokok : 040337671**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

**DOSEN PEMBIMBING,**



**Dra. ISNALITA, M.Si., Ak.**

**TANGGAL** ..... 9/2/07 .....

**KETUA PROGRAM STUDI,**




**Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak.**

**TANGGAL** ..... 19-02-07 .....

Surabaya, 21-12-2006.....

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

**Dosen Pembimbing**



**Dra. ISNALITA, M.Si., Ak.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

*"PENGARUH AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN PADA PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT TERHADAP PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA DI KANTOR WILAYAH VII BEA DAN CUKAI SURABAYA"*

yang merupakan sebagian syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari keterbatasan serta kekurangan, sehingga dengan lapang dada akan menerima segala kritik dan saran agar skripsi ini lebih bernilai dan menjadi inspirasi bagi yang berminat melakukan penelitian di bidang kepabeanan. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. M. Suyunus, Mafis, Ak., selaku ketua jurusan Akuntansi program ekstension Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan izin serta mengarahkan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Isnalita, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan serta semangat dalam penyusunan skripsi.

3. Bapak Bambang Prasodjo, selaku Kepala Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Wilayah VII Bea dan Cukai Surabaya.
4. Bapak Gamal S., selaku Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Rekan-rekan kerja di bidang audit Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya yang telah banyak membantu kelancaran penulis dalam melakukan penelitian.
6. Istriku tercinta Fitria Yulianti dan anakku Ardana Gilang Arif Saputra yang telah banyak memberikan doa dan dukungan moril.
7. Kedua orang tuaku dan mertuaku yang telah memberikan dukungan moril.
8. Rekan-rekan jurusan akuntansi tahun angkatan 2003 yang banyak membantu memberikan sumbangan pikiran untuk skripsi ini.
9. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Amin.

Surabaya, Desember 2006

**Penyusun**

## ABSTRAKSI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, peran audit menjadi sangat penting sebagai instrumen pengawasan dan pengamanan impor dan ekspor guna menjamin keamanan penerimaan negara. Pengawasan kepabeanan salah satunya dilakukan terhadap perusahaan di kawasan berikat. Hal ini mengingat bahwa pada kawasan berikat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor. Selain fasilitas tersebut, barang impor yang dimasukkan ke dalam kawasan berikat tidak dilakukan pemeriksaan fisik sehingga kemungkinan kebocoran penerimaan negara dapat terjadi.

Mengacu pada penelitian sebelumnya dengan judul "Hubungan Audit di Bidang Kepabeanan pada Perusahaan Penerima Fasilitas Bapeksta Keuangan dengan Pengamanan Penerimaan Negara di Kanwil VII DJBC Surabaya", penulis mencoba melakukan penelitian dengan topik yang serupa namun tidak hanya sekedar mengetahui tingkat korelasi/ hubungan melainkan mengetahui lebih lanjut pengaruh audit di bidang kepabeanan terhadap pengamanan penerimaan negara yang dilaksanakan pada perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat.

Melalui penelitian ini diperoleh suatu hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel audit di bidang kepabeanan terhadap pengamanan penerimaan negara pada perusahaan di kawasan berikat dengan nilai  $t_{hitung}$  hasil pengujian sebesar 2,087 dengan tingkat signifikansi 0,046 ( $p < 0.05$ ). Besarnya kontribusi variabel audit kepabeanan terhadap pengamanan penerimaan negara adalah sebesar 13,5 %. Sisanya sebesar 86,5 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian diantaranya berupa faktor pengawasan dari bea cukai dalam bentuk penempatan petugas pada masing-masing perusahaan di kawasan berikat serta tingkat kepatuhan dan pemahaman perusahaan yang diaudit atas ketentuan peraturan yang berlaku. Namun demikian, apabila tidak dilakukan audit maka potensi hilangnya penerimaan negara (ketidakamanan) sebesar Rp. 14.084.314.971,00.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAKSI .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
2.1. Landasan Teori .....	6
2.1.1. Konsep auditing .....	6
2.1.1.1. Pengertian auditing .....	6
2.1.1.2. Tipe audit .....	9
2.1.1.3. Tipe auditor .....	10

2.1.1.4. Standard auditing .....	11
2.1.1.4.1. Pengertian standard auditing .....	11
2.1.1.4.2. Standard auditing di Indonesia .....	11
2.1.2. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	13
2.1.3. Audit di bidang kepabeanan .....	15
2.1.4. Standard auditing di bidang kepabeanan dan cukai .....	18
2.1.5. Kawasan berikat .....	20
2.1.6. Audit di bidang kepabeanan pada perusahaan di kawasan berikat .....	23
2.2. Penelitian Sebelumnya .....	31
2.3. Hipotesis .....	33
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	35
3.2. Identifikasi Variabel .....	35
3.3. Definisi Operasional .....	36
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	42
3.5. Prosedur Pengumpulan Data .....	42
3.6. Teknik Analisis .....	43
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian .....	46
4.1.1. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai .....	46
4.1.2. Direktorat verifikasi dan audit .....	47
4.1.3. Kantor wilayah VII DJBC Surabaya .....	47
4.1.4. Data demografi responden .....	49

4.1.4.1. Klasifikasi jenis kelamin responden .....	49
4.1.4.2. Klasifikasi umur responden .....	49
4.1.4.3. Klasifikasi masa kerja responden .....	50
4.1.4.4. Klasifikasi pendidikan terakhir responden .....	50
4.1.4.5. Klasifikasi pangkat dan golongan responden dalam kepegawaian .....	51
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	51
4.2.1. Uji validitas .....	52
4.2.2. Uji reliabilitas .....	53
4.2.3. Deskripsi jawaban responden .....	54
4.2.4. Deskripsi variabel tidak bebas (dependent) .....	63
4.3. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis .....	63
4.3.1. Hasil uji regresi linier sederhana .....	63
4.3.2. Koefisien determinasi .....	65
4.3.3. Koefisien korelasi .....	65
4.3.4. Pembuktian hipotesis dengan uji t .....	65
4.4. Pembahasan .....	67
<b>BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Simpulan .....	70
5.2. Saran .....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	72
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1.	Indikator Variabel .....	37
Tabel 4.1.	Klasifikasi Jenis Kelamin .....	49
Tabel 4.2.	Klasifikasi Umur .....	49
Tabel 4.3.	Klasifikasi Masa Kerja .....	50
Tabel 4.4.	Klasifikasi Pendidikan Terakhir .....	50
Tabel 4.5.	Klasifikasi Pangkat dan Golongan .....	51
Tabel 4.6.	Uji Validitas Variabel Audit (X) .....	52
Tabel 4.7.	Uji Reliabilitas Variabel Penelitian .....	54
Tabel 4.8.	Deskripsi Variabel Berdasarkan % Frekuensi Jawaban .....	55
Tabel 4.9.	Penentuan Kategori Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	58
Tabel 4.10.	Deskripsi Variabel Berdasarkan Mean Dan Kategori .....	59
Tabel 4.11.	Deskripsi Variabel Tambah Bayar .....	63
Tabel 4.12.	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana .....	64
Tabel 4.13.	Uji F Pada Tabel Anova .....	64

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Bagan Organisasi Kantor Wilayah Tipe A Bea Dan Cukai .....	48
Gambar 4.2. Kurva Penolakan Dan Penerimaan Hipotesis .....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Audit Kepabeanaan pada Perusahaan di Kawasan Berikat
- Lampiran 2 Daftar Nilai Pelaksanaan Audit di Bidang Kepabeanaan pada Perusahaan di Kawasan Berikat
- Lampiran 3 Daftar Tambah Bayar dari Hasil Audit pada Perusahaan di Kawasan Berikat
- Lampiran 4 Tabel Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 5 Tabel Deskripsi Statistik
- Lampiran 6 Tabel Frekuensi Jawaban Kuesioner
- Lampiran 7 Tabel Hasil Regresi

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional. Adanya perdagangan internasional yang berupa kegiatan impor dan ekspor mampu membawa pengaruh pada penerimaan negara berupa bea masuk dan pajak ekspor. Dalam hal impor, bea masuk diharapkan sebagai salah satu sumber penerimaan yang mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemenuhan kebutuhan negara. Kegiatan impor terkait dengan institusi kepabeanan (*customs*) sebagai pengawas atas lalu-lintas barang antar negara. Di Indonesia, institusi ini bernama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Selain mengawasi lalu-lintas barang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga diberi kewenangan untuk memungut pajak atas impor yang berupa bea masuk.

Seiring dengan praktek kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, pada tanggal 30 Desember 1995 telah diterbitkan Undang-Undang nomor 10 tentang Kepabeanan sebagai instrumen dalam kepastian hukum dan kemudahan administrasi kepabeanan. Adapun aspek yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 10 antara lain :

- a. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas Tempat Penimbunan

Berikat, pembebasan bea masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor.

- b. Kepentingan penerimaan negara, yaitu memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, dan dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
- c. Penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut dipatuhi.

Selain itu terdapat beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10, antara lain :

- a. Peningkatan pelayanan kelancaran arus barang, orang, dan dokumen agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan secara selektif.
- c. Penyerahan pemberitahuan pabean melalui media elektronik.
- d. Pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititikberatkan pada audit di bidang kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan.
- e. Peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas Bea Masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terutang (*self assessment*).

Peningkatan pertumbuhan perekonomian yang merupakan aspek dalam Undang-Undang nomor 10 dilakukan salah satunya dengan meningkatkan daya saing produk ekspor dipasaran global. Dalam era globalisasi perdagangan dunia saat ini,

persaingan untuk mendapatkan pasar bagi produk industri bukan minyak dan gas bumi semakin ketat. Oleh karena itu, daya saing produk ekspor Indonesia perlu ditingkatkan antara lain dengan jalan efisiensi proses produksi, peningkatan mutu barang, memperlancar arus keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia. Peningkatan mutu barang dan efisiensi proses produksi tersebut dapat lebih dipacu apabila persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri tersedia tepat waktu dan produk yang dihasilkan belum dibebani dengan kewajiban-kewajiban kepabeanan dan perpajakan. Dengan adanya pemberian fasilitas tersebut, para investor akan lebih terangsang untuk melakukan kegiatan bisnisnya secara terpadu dan dapat lebih bersaing di pasaran internasional atas produk industri yang mereka hasilkan.

Pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan sebagaimana dimaksud di atas, salah satunya berupa Tempat Penimbunan Berikat dengan bentuk Kawasan Berikat. Barang atau bahan impor yang dimasukkan ke kawasan berikat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor.

Fasilitas kepabeanan dan perpajakan dengan *self assessment* serta pemeriksaan barang yang dilakukan secara selektif dapat menunjang pelayanan kepabeanan dan kelancaran arus barang. Namun demikian, hal ini mengandung resiko terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan resiko terhadap penerimaan negara. Berdasarkan beberapa data hasil audit pada perusahaan di kawasan berikat yang dilakukan oleh Kantor Wilayah VII Bea Cukai Surabaya selama tahun 2003 sampai

dengan 2005 menunjukkan tambah bayar dengan jumlah yaitu tahun 2003 sebesar Rp. 1.076.094.241,00; tahun 2004 sebesar Rp. 37.063.414.858,00; dan tahun 2005 sebesar Rp. 1.568.804.536,00. Hal ini menunjukkan masih terdapatnya kemungkinan resiko ketidakamanan pada penerimaan negara dari sektor industri di kawasan berikut.

Tentunya tidak mudah melaksanakan secara bersama-sama antara pelayanan dan pengawasan yang merupakan dua hal yang saling bertentangan. Maka dari itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 10, pelaksanaan atas pengawasan dan pengamanan impor maupun ekspor dititikberatkan pada audit. Hal tersebut tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 10 menyebutkan bahwa “audit di bidang kepabeanan dilakukan dalam rangka mengamankan hak-hak negara sebagai konsekuensi diberlakukannya system *"self-assessment"* dan pemeriksaan barang secara selektif”. Selanjutnya sebagai aturan pelaksanaannya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 489/KMK.05/1996 tanggal 1 Agustus 1996 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-12/BC/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Audit di Bidang Kepabeanan. Kedua keputusan tersebut menyatakan bahwa audit di bidang kepabeanan dan cukai bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara.

Audit di bidang Kepabeanan disebut juga dengan *post clearance audit* karena dilakukan terhadap pengusaha yang bergerak dalam kegiatan impor dan ekspor setelah mereka menyelesaikan kewajiban kepabeanannya (*customs clearance*). Pemeriksaan dilakukan terhadap pembukuan dan fisik barang yang diimpor. Salah

satu jenis audit yang dilakukan adalah audit terhadap perusahaan penerima fasilitas di kawasan berikat yang diberi kemudahan kepabeanan dan perpajakan.

Pengoptimalan fungsi audit di bidang kepabeanan sebagai instrumen pengawasan dan pengamanan penerimaan negara mendorong penulis tertarik untuk meneliti pengaruh audit di bidang kepabeanan terhadap pengamanan penerimaan negara yang dilakukan pada perusahaan di kawasan berikat.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah apakah terdapat pengaruh antara audit di bidang kepabeanan yang dilakukan pada perusahaan di kawasan berikat terhadap pengamanan penerimaan negara.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh audit di bidang kepabeanan pada perusahaan di kawasan berikat terhadap pengamanan penerimaan negara.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang disiplin ilmu yang dipelajari, khususnya auditing dengan membandingkan antara teori dan praktek.
2. Memberikan masukan mengenai peranan audit yang dilaksanakan oleh DJBC sehingga dapat memotivasi peningkatan kinerja DJBC.
3. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya ruang lingkup yang berbeda.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Konsep auditing**

###### **2.1.1.1. Pengertian auditing**

Pengertian auditing sebagaimana dikemukakan oleh beberapa penulis tidak terlalu jauh berbeda, Arens dan Loebbecke (1995:1) menyebutkan bahwa :

“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengecaluanian bahan bukti audit tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.”

Definisi di atas mengandung unsur-unsur antara lain :

###### **a. Pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti.**

Bahan bukti merupakan informasi yang digunakan auditor dalam menentukan kesesuaian informasi yang sedang diaudit dengan kriteria yang ditetapkan. Bahan bukti terdiri dari bermacam bentuk yang berbeda, termasuk pernyataan lisan dari pihak yang diauditi (klien), komunikasi tertulis dengan pihak ketiga dan hasil pengamatan auditor. Bahan bukti harus didapatkan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit. Selanjutnya, dilakukan penilaian kelayakan informasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

###### **b. Informasi yang terukur dan kriteria yang ditetapkan.**

Pelaksanaan audit memerlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standard (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian

informasi tersebut. Informasi tersebut harus dapat diukur (dapat dikuantifikasikan). Sedangkan kriteria yang digunakan dalam suatu audit tergantung pada tujuan audit yang dilakukan, misalnya audit atas laporan keuangan maka kriteria yang digunakan adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum.

c. Entitas ekonomi.

Lingkup tanggung jawab auditor harus jelas, terutama mengenai entitas ekonomi dan periode waktu yang audit. Entitas ekonomi dapat berupa Perseroan Terbatas (P.T.), persekutuan komanditer (CV.), koperasi atau perusahaan perorangan. Periode waktu yang diaudit harus jelas batasannya, misalnya satu tahun, tiga bulan atau bahkan mulai berdirinya suatu entitas ekonomi.

d. Orang yang kompeten dan independen.

Auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang diambilnya. Selain itu, sikap mental independen juga diperlukan dalam diri seorang auditor.

e. Pelaporan.

Laporan audit merupakan hasil akhir dari audit yang merupakan alat penyampaian temuan-temuan kepada para pemakai laporan tersebut. Laporan tersebut harus mampu memberikan informasi mengenai kesesuaian informasi-informasi yang diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Definisi yang serupa juga dikemukakan oleh Mulyadi (2002:9) yang menyebutkan :

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut antara lain :

a. Proses sistematis.

Auditing merupakan rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan.

b. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif.

Proses sistematis yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

c. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi.

Proses akuntansi menghasilkan suatu pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. Pernyataan tersebut disajikan dalam laporan keuangan, yang umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok yaitu neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

d. Menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria atau standard yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan dapat berupa :

1. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif.

2. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen.

3. Prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia

**e. Penyampaian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan.**

Penyampaian hasil auditing sering disebut juga dengan atestasi (*attestation*).

Hasil audit disampaikan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (*audit report*)

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas laporan tersebut. Dalam dunia bisnis, laporan tersebut dibutuhkan oleh para pemakai informasi keuangan seperti : pemegang saham, manajemen, kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak.

**2.1.1.2. Tipe audit**

Menurut Mulyadi (2002:28), secara umum, audit dibedakan menjadi tiga tipe yaitu :

**a. Audit laporan keuangan (Financial statement audit)**

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini yang laporan keuangan dinilai kewajarannya atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

**b. Audit kepatuhan (Compliance audit)**

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria diantaranya adalah pemerintah..

**c. Audit operasional (Operational audit)**

Audit operasional merupakan review secara sistematis atas kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

### **2.1.1.3. Tipe auditor**

Orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu :

#### **a. Auditor independen**

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Seorang auditor independen harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu.

#### **b. Auditor pemerintah**

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor pemerintah salah satunya adalah auditor yang bekerja di instansi pajak yang berada di bawah Departemen Keuangan yang tugas pokoknya adalah mengumpulkan beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Tugas pokok auditor pajak adalah mengaudit pertanggungjawaban keuangan masyarakat wajib pajak kepada pemerintah dengan tujuan untuk memverifikasi

apakah kewajiban pajak telah dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pajak yang berlaku.

### c. Auditor intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

#### **2.1.1.4. Standard auditing**

##### **2.1.1.4.1. Pengertian standard auditing**

Menurut Webster's New International Dictionary dalam buku Auditing edisi 6 jilid 1 karangan Mulyadi (2002:16), standard adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai, atau mutu. Terkait dengan auditing, standard auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit.

##### **2.1.1.4.2. Standard auditing di Indonesia**

Standard auditing yang berlaku di Indonesia disusun oleh badan yang berwenang yaitu Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Kementerian Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Standard auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :

#### a. Standard umum.

- 1). Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
- 2). Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- 3). Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar pekerjaan lapangan.

- 1). Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- 2). Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- 3). Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar pelaporan.

- 1). Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2). Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

- 3). Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- 4). Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

### **2.1.2. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perumusan standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai.

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kewenangan audit berada dibawah Direktorat Verifikasi dan Audit yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang verifikasi dan audit kepabeanan dan cukai. Adapun fungsi yang diselenggarakan yaitu :

- a. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis, pembinaan, evaluasi dan bimbingan serta pemantauan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang verifikasi impor, ekspor, dan cukai serta pengendalian pelaksanaan tindak lanjut hasil verifikasi impor, ekspor dan cukai.
- b. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis, pembinaan evaluasi dan bimbingan serta pemantauan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis audit dan pelaksanaan audit di bidang impor, ekspor dan cukai.
- c. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis, pembinaan, evaluasi dan bimbingan serta pemantauan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan dan evaluasi audit kepabeanan dan cukai.

Audit di bidang kepabeanan dilaksanakan oleh tim auditor yang berada di masing-masing kantor wilayah. Namun demikian, untuk mengawasi kinerja auditor kantor wilayah, audit di bidang kepabeanan juga dilakukan oleh tim auditor dari kantor pusat bea dan cukai.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kepabeanan, pejabat bea dan cukai berwenang memeriksa buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan impor atau ekspor, dan sediaan barang untuk kepentingan audit di bidang Kepabeanan. Untuk menjamin kebenaran pemberitahuan pabean dalam rangka mengamankan hak-hak negara dilakukan audit di bidang kepabeanan setelah barang keluar dari kawasan pabean.

### **2.1.3. Audit di bidang kepabeanan**

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-12/BC/2000 tanggal 20 Maret 2000 tentang Tata Laksana Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang dimaksud dengan audit di bidang kepabeanan dan cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan buku, catatan dan dokumen serta sediaan barang perusahaan dalam rangka pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai serta ketentuan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini dijelaskan juga dalam pasal 86 Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 yaitu bahwa audit di bidang kepabeanan dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, surat menyurat, serta sediaan barang yang bertalian dengan impor atau ekspor.

Audit di bidang kepabeanan dilakukan terhadap perusahaan di bidang : impor, ekspor, pengurusan jasa kepabeanan, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, pengangkutan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1995, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, audit di bidang kepabeanan dan cukai bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara serta untuk mengetahui dan menilai tingkat

kepatuhan perusahaan-perusahaan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan kepabeanan, cukai, dan peraturan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini sejalan Pengertian audit sebagaimana tersebut perlu dijabarkan guna mengetahui apakah audit di bidang kepabeanan telah memenuhi unsur-unsur auditing seperti dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Arens dan Loebbecke, pengertian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti

Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen serta sediaan barang merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan dan penilaian bahan bukti yang dilakukan oleh auditor bea dan cukai mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, menetapkan apakah informasi tersebut telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam hal ini ketentuan kepabeanan dan cukai serta ketentuan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan kepada bea dan cukai. Hal ini juga tercantum di dalam standar pekerjaan lapangan pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-33/BC/1997 tanggal 1 April 1997 (1997:2) tentang Standar Auditing di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang menyebutkan bahwa “bukti yang cukup, kompeten dan relevan harus diperoleh berdasarkan prosedur audit yang telah ditentukan dan bukti dimaksud dipakai sebagai dasar didalam membuat pertimbangan, kesimpulan dan pendapat tentang ketaatan terhadap kriteria yang telah ditentukan”.

b. Informasi yang terukur dan kriteria yang ditetapkan

Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 (1995:126) tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa

“Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau pengusaha pengangkutan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor”.

Dilanjutkan dengan pasal 51 yang menyebutkan bahwa “Pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia atau dengan mata uang asing dan bahasa asing dan bahasa lain yang ditetapkan oleh Menteri”. Sebagaimana disebutkan, informasi yang diperoleh dalam audit di bidang kepabeanan berupa catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan dan transaksi perdagangan internasional baik impor maupun ekspor yang akan dinilai kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan yaitu ketentuan kepabeanan dan cukai serta ketentuan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan kepada bea can cukai.

c. Entitas ekonomi

Audit di bidang kepabeanan dilakukan terhadap beberapa entitas ekonomi yang bergerak di sektor perdagangan internasional antara lain perusahaan di bidang : impor, ekspor, pengurusan jasa kepabeanan, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, dan pengangkutan.

d. Orang yang kompeten dan independen.

Surat keputusan nomor KEP-33/BC/1997 (1997:1) tentang Standar Auditing di Bidang Kepabeanan dan Cukai dalam pasal 2 menyebutkan bahwa “Dalam

melaksanakan audit baik secara individu maupun kolektif, auditor harus bertindak dengan obyektif dan penuh integritas, serta menggunakan keahlian dan kemampuan teknis secara cermat dan seksama". Dilanjutkan dengan pasal 3 (1997:2) disebutkan bahwa "Pelaksanaan audit harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan para auditor harus diawasi dan dibimbing dengan seksama oleh Pengendali Teknis Audit dan atau Pengawas Mutu Audit".

#### e. Pelaporan

Surat keputusan nomor KEP-33/BC/1997 (1997:1) tentang Standar Auditing di Bidang Kepabeanan dan Cukai dalam pasal 7 menyebutkan bahwa "Laporan Hasil Audit harus segera dibuat tertulis setelah selesai pelaksanaan audit, dengan diberi nomor dan tanggal serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tepat pada waktunya".

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa audit di bidang kepabeanan dan cukai telah memenuhi unsur-unsur auditing sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Ditinjau dari tipe audit sebagaimana dikemukakan sebelumnya, audit di bidang kepabeanan termasuk dalam audit kepatuhan yaitu untuk menentukan kesesuaian hasil audit dengan peraturan kepabeanan. Sedangkan ditinjau dari tipe auditor, audit di bidang kepabeanan dilakukan oleh auditor pemerintah yang bertugas melakukan audit atas pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan kepabeanan.

#### **2.1.4. Standard auditing di bidang kepabeanan dan cukai**

Sebagaimana standar audit secara umum yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, audit di bidang kepabeanan juga mempunyai standar yang merupakan

suatu ukuran mutu pelaksanaan tindakan dan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar audit di bidang kepabeanan dan cukai yang ditetapkan dalam surat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-33/BC/1997 tanggal 1 April 1997 tentang Standar Auditing di Bidang Kepabeanan dan Cukai adalah sebagai berikut :

a. Standar umum.

- 1). Auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan audit, baik secara individu maupun secara kolektif harus memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan, serta telah mengikuti pelatihan teknis yang diperlukan dalam tugasnya.
- 2). Dalam melaksanakan audit baik secara individu maupun kolektif, auditor harus bertindak dengan obyektif dan penuh integritas, serta menggunakan keahlian dan kemampuan teknis secara cermat dan seksama.

b. Standar pekerjaan lapangan.

- 1). Pelaksanaan audit harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan para auditor harus diawasi dan dibimbing dengan seksama oleh Pengendali Teknis Audit dan atau Pengawas Mutu Audit.
- 2). Sistem pengendalian intern perusahaan harus dipelajari dan dinilai untuk menentukan sejauh mana system tersebut dapat diandalkan kemampuannya guna menjamin ketelitian data dan informasi yang dihasilkan, serta untuk menentukan jenis, saat, dan ruang lingkup pengujian yang harus dilakukan.
- 3). a). Bukti yang cukup, kompeten dan relevan harus diperoleh berdasarkan prosedur audit yang telah ditentukan.

b). Bukti tersebut dipakai sebagai dasar didalam membuat pertimbangan, kesimpulan dan pendapat tentang ketaatan terhadap kriteria yang telah ditentukan.

4). Atas pelaksanaan prosedur audit harus dibuatkan Kertas Kerja Audit yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan Laporan Hasil Audit.

**c. Standar pelaporan.**

1). Laporan Hasil Audit harus segera dibuat tertulis setelah selesai pelaksanaan audit, dengan diberi nomor dan tanggal serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tepat pada waktunya.

2.) Laporan Hasil Audit harus memuat :

a). Ruang lingkup dan tujuan audit;

b). Pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Auditing di bidang kepabeanaan dan cukai;

c). Pernyataan mengenai tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan;

d). Rekomendasi.

3). Apabila Laporan Hasil Audit tidak dapat memuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir b) dan c), maka harus dijelaskan di dalam Laporan Hasil Audit.

**2.1.5. Kawasan berikat**

Kawasan berikat merupakan salah satu bentuk fasilitas Tempat Penimbunan Berikat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1998 tentang Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan berikat yang memenuhi

persyaratan tertentu di dalam daerah pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/ atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan yang dapat berbentuk kawasan berikat, pergudangan berikat, entreport untuk tujuan pameran atau toko bebas bea. Sedangkan kawasan berikat adalah adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari daerah pebean Indonesia lainnya (DPIL) yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Kawasan berikat dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor dipasaran global dengan jalan efisiensi proses produksi, peningkatan mutu barang, memperlancar arus keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia. Dengan adanya kawasan ini persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri tersedia tepat waktu dan produk yang dihasilkan belum dibebani dengan kewajiban-kewajiban kepabeanan dan perpajakan sehingga peningkatan mutu barang dan efisiensi proses produksi dapat lebih terpacu.

Fasilitas perpajakan yang diberikan kepada perusahaan di kawasan berikat antara lain :

- a. Penanguhan bea masuk;
- b. Pembebasan cukai;
- c. Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22.

- d. Atas penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke dalam kawasan berikat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN, dan PPnBM.
- e. Atas pemasukan Barang Kena Cukai yang berasal dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya dibebaskan dari pengenaan cukai.

Selain fasilitas perpajakan sebagaimana tersebut di atas, barang impor yang dimasukkan ke dalam kawasan berikat tidak dilakukan pemeriksaan atas fisik barang. Pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan dimaksudkan untuk dapat menunjang pelayanan kepabeanan dan kelancaran arus barang dengan tidak mengabaikan fungsi pengawasan.

Pengusaha perusahaan di kawasan berikat bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, dan pajak yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari perusahaannya. Tanggung jawab tersebut dibebaskan dalam hal barang yang berada di perusahaannya musnah tanpa sengaja, telah diekspor, direkspor atau diimpor untuk dipakai, dimasukkan ke kawasan berikat lainnya, dipindahkan ke tempat penimbunan sementara, atau tempat penimbunan pabean.

Pemasukkan dan pengeluaran barang oleh pengusaha di kawasan berikat dilakukan secara self assessment yang menuntut adanya kejujuran dari yang bersangkutan. Oleh karena itu jika dalam audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kebenaran barang yang dimasukkan atau dikeluarkan oleh pengusaha, ternyata terdapat ketidaksesuaian yang menyebabkan kerugian hak-hak keuangan negara maka pengusaha tersebut bertanggung jawab atas bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dari barang atau bahan yang bersangkutan.

Apabila perusahaan tidak memenuhi tanggung jawab tersebut maka dilakukan pencabutan izin perusahaan.

### **2.1.6. Audit di bidang kepabeanaan pada perusahaan di kawasan berikat**

Berdasarkan pasal 16 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-12/BC/2000, hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim audit adalah rencana audit, program audit, pelaksanaan audit dan pelaporan audit. Pada tahap perencanaan audit, tim audit menyiapkan hal-hal yang akan dilakukan dalam mengaudit perusahaan. Pada tahap program audit, tim audit melakukan pemahaman atas peraturan yang berlaku, menentukan sasaran pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, prosedur audit, teknik audit. Sasaran, tujuan pemeriksaan audit dan prosedur audit yang dilakukan terhadap perusahaan yang mendapatkan fasilitas di kawasan berikat adalah sebagai berikut :

#### **a. Sasaran pemeriksaan**

- 1). Dokumen, buku, catatan dan laporan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanaan dan Cukai.
- 2). Dokumen, buku, catatan dan laporan yang diselenggarakan oleh perusahaan.
- 3). Dokumen, buku, catatan dan laporan lainnya yang bersumber dari pihak ketiga perusahaan.
- 4). Fisik persediaan barang.

#### **b. Tujuan pemeriksaan**

- 1). Untuk menentukan tingkat kepatuhan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanaan dan cukai.
- 2). Mengamankan hak-hak negara.

3). Mengevaluasi sistem dan mutu pelaksanaan kerja.

c. Langkah kerja audit

1). Mempelajari kegiatan importir melalui profil dan kegiatan importasinya.

2). Mempelajari dan menilai sistem pengendalian intern terutama yang menyangkut :

a). Sistem organisasi dan uraian tugasnya;

b). Sistem dan prosedur pemasukan dan pengeluaran bahan baku, serta proses produksi;

c). Sistem dan prosedur pemasukan dari bagian produksi dan pengeluaran barang jadi ke dan dari gudang barang;

d). Sistem Akuntansi yang berkaitan dengan pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas, penjualan/ ekspor, proses produksi dan sistem persediaan;

e). Dokumen, pembukuan dan laporan lainnya yang berkaitan dengan butir b sampai d.

3). Mendapatkan dokumen, buku, catatan dan laporan pemasukan barang, bahan baku, antara lain :

a). Pemasukan bahan baku asal dari Tempat Penimbunan Sementara, Gudang Berikat, Kawasan Berikat lainnya, dengan menggunakan dokumen BC 2.3 (dokumen pemberitahuan pemasukan barang impor ke kawasan berikat) beserta lampirannya antara lain invoice, packing list, dan Bill of Loading selama periode audit.

- b). Pemasukan barang/ bahan baku asal dari produsen pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan daerah pabean Indonesia lainnya dengan menggunakan dokumen BC 4.0 beserta lampirannya selama periode audit.
- 4). Pemasukan barang jadi dari proses produksi ke gudang barang jadi, selama periode audit dengan menggunakan dokumen, antara lain :
- a). Laporan Penerimaan Barang;
  - b). Kartu Gudang;
  - c). Buku Persediaan.
- 5). Pemasukan barang modal dengan menggunakan dokumen BC 2.3 untuk barang modal impor dan BC 4.0 (dokumen pemberitahuan pemasukan barang dari DPIL ke kawasan berikat) untuk barang modal asal lokal serta mendapatkan daftar inventarisasinya/ daftar asset/ aktiva perusahaan.
- 6). Mendapatkan dokumen, buku, catatan dan laporan untuk pengeluaran barang, antara lain :
- a). Pengeluaran ke proses produksi dari gudang bahan baku, dapatkan dokumen.
  - b). Pengeluaran barang jadi untuk tujuan ekspor dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)/ BC 3.0 dan dokumen BC 2.3 beserta lampirannya selama periode audit.
  - c). Pengeluaran barang jadi untuk tujuan kawasan berikatlainnya, Entrepot Tujuan Pameran dengan menggunakan dokumen BC 2.3 beserta lampirannya selama periode audit.

- d). Pengeluaran barang jadi untuk tujuan daerah pabean Indonesia lainnya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang/ BC 2.0 beserta lampirannya selama periode audit.
  - e). Pengeluaran barang modal tujuan re-ekspor dan atau ke daerah pabean Indonesia lainnya selama periode audit.
- 7). Mendapatkan buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang impor dan/ atau barang asal lokal selama periode audit.
  - 8). Mendapatkan buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan/ ekspor barang jadi selama periode audit.
  - 9). Memastikan bahwa importir telah menyerahkan seluruh dokumen pemberitahuan pabean, Berita Acara Pemusnahan Barang, serta buku, catatan dan laporan dimaksud selama periode audit dengan cara membandingkan dengan data jumlah BC 2.3 yang ada di kantor pelayanan bea dan cukai serta SPT Masa PPN.
  - 10). Melakukan pengujian atas validitas dokumen-dokumen dimaksud butir 3) dan 4) terutama untuk dokumen ekstern, dengan cara memperhatikan kondisi dan kelaziman dokumen pada umumnya, antara lain :
    - a). Cap perusahaan dan tanda tangan, serta nama penanda tangan pada dokumen;
    - b). Format dokumen;
    - c). Cara pengetikan tanggal.
  - 11). Menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis bahan baku/ bahan dan menguji eksistensi barang yaitu melalui cara:

- a). Mendapatkan laporan penerimaan barang untuk bahan baku/ penolong dan atau kartu gudang di gudang pengusaha. Menentukan saldo awal dan membuat rekapitulasi jumlah dan jenis barang yang dimasukkan sesuai dimaksud butir 3) dan membandingkannya.
- b). Memeriksa apakah jumlah dan jenis bahan baku/ penolong yang tercantum dalam BC 2.3 dan/ atau BC.4.0 (ekspor) telah sesuai dengan data yang tercantum dalam lampiran-lampirannya (Invoice, Packing List, B/L atau AWB, dll.), dan membandingkan dengan hasil rekapitulasi penerimaan barang/ bahan baku/ bahan penolong seperti tersebut di atas.
- c). Memeriksa apakah jumlah dan jenis barang/ bahan baku/ bahan penolong yang tercantum dalam BC.2.3. dan/ atau BC.4.0 dan lampirannya sudah sama dengan yang tercantum dalam *purchase order* dan *sales contract*, serta membandingkannya dengan jumlah dan jenis barang yang *di-cover* dalam asuransi, sesuai dengan butir c.5).
- d). Melakukan pengujian jumlah dan jenis barang/ bahan baku dan atau bahan penolong yang diberitahukan dengan cara meneliti buku jurnal pembelian, jurnal/ buku pengeluaran kas, buku besar dan bantu persediaan, serta laporan penerimaan barang (LPB) dan kartu gudang.
- e). Memeriksa kontrak dan tagihan dari perusahaan jasa angkutan/ pelayaran dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, kemudian membandingkan jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam kontrak pengangkutan dengan yang tercantum BC 2.3 dan/ atau BC 4.0 dan dokumen pendukung lainnya.

- f). Membuat rekapitulasi pemakaian bahan baku dan/ atau penolong, dari bagian produksi dan membandingkan dengan bon permintaan barang, kartu gudang dan buku persediaan.
  - g). Menetapkan saldo awal periode audit, dari laporan terakhir dari data yang telah diuji.
  - h). Menetapkan jumlah saldo akhir barang bahan baku/ impor di gudang dengan cara menjumlahkan saldo awal dengan realisasi pembelian/ penerimaan barang dikurangi pengeluaran atau pemakaian bahan baku/ barang, baik impor maupun lokal.
  - i). Melakukan pemeriksaan fisik bahan baku di gudang perusahaan (*stock opname*) bersama pemilik perusahaan. Apabila pemeriksaan fisik dilaksanakan setelah tanggal terakhir periode pemeriksaan, maka menentukan saldo fisik dengan cara hasil pemeriksaan fisik ditambah pengeluaran dikurangi pemasukan antara tanggal terakhir periode pemeriksaan sampai dengan tanggal dilakukan stock opname.
  - j). Membandingkan antara saldo akhir bahan baku di gudang dengan hasil stock opname. Apabila terjadi selisih lebih lakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan apabila terdapat selisih kurang lakukan perhitungan atas bea masuk dan pungutan impor lainnya yang terhutang untuk tambah bayar.
- 12). Menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang jadi dan menguji eksistensi barang.

- a). Mendapatkan laporan penerimaan barang jadi dan atau kartu gudang di gudang pengusaha. Menentukan saldo awal dan membuat rekapitulasi jumlah dan jenis barang yang dimasukkan sesuai dimaksud butir c.4).a).
  - b). Memeriksa apakah jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam BC 2.3 dan/ atau BC 4.0 telah sesuai dengan yang tercantum dalam laporan pengeluaran harian atau bulanan. Selanjutnya, membandingkannya dengan kartu gudang dan buku persediaan.
  - c). Menetapkan jumlah saldo akhir barang jadi di gudang dengan cara menjumlahkan saldo awal dengan realisasi pemasukan/ penerimaan barang dari bagian produksi dikurangi pengeluaran/ penjualan/ ekspor barang jadi.
  - d). Melakukan pemeriksaan fisik barang jadi di gudang (*stock opname*) bersama pihak perusahaan. Apabila pemeriksaan fisik dilaksanakan setelah tanggal terakhir periode pemeriksaan, maka menentukan saldo fisik dengan cara hasil pemeriksaan fisik ditambah dengan pengeluaran dikurangi pemasukan antara tanggal terakhir periode pemeriksaan sampai dengan tanggal dilakukan *stock opname*.
  - e). Membandingkan antara saldo akhir barang di gudang dengan hasil *stock opname*. Apabila terjadi selisih lebih, melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan apabila terdapat selisih kurang melakukan perhitungan atas bea masuk dan pungutan impor lainnya yang terhutang untuk tambah bayar.
- 13). Menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang modal.

- a). Mendapatkan laporan inventarisasi barang modal, dan dokumen pemasukannya kemudian membuat rekapitulasi jumlah dan jenis barang modal yang dimasukkan sesuai dimaksud butir c.5).
- b). Memeriksa apakah jumlah dan jenis barang modal yang tercantum dalam BC 2.3 dan/ atau BC 4.0 telah sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran-lampirannya (invoice, packing list, B/L atau AWB, dll.), dan membandingkannya dengan hasil rekapitulasi penerimaan barang.
- c). Memeriksa apakah jumlah dan jenis barang/ bahan baku/ bahan penolong yang tercantum dalam BC.2.3. dan/ atau BC.4.0 dan lampirannya sudah sama dengan yang tercantum dalam purchase order dan sales contract, serta membandingkan dengan jumlah dan jenis barang yang di-cover dalam asuransi, sesuai butir c.7).
- d). Melakukan pengujian jumlah dan jenis barang modal yang diberitahukan dengan cara meneliti buku jurnal pembelian, buku pengeluaran kas, buku besar pembelian, serta laporan penerimaan barang (LPB).
- e). Memeriksa kontrak dan tagihan dari perusahaan jasa angkutan/ pelayaran dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, membandingkan jumlah dan jenis barang modal yang tercantum dalam kontrak pengangkutan dengan yang tercantum BC 2.3 dan/ atau BC 4.0 dan dokumen pendukung lainnya.
- f). Membuat rekapitulasi barang modal, berdasarkan dokumen, catatan dan daftar aset perusahaan, sesuai butir c.13).a). sampai c.13).e).

- g). Melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi posisi masing-masing barang modal. Apabila terjadi selisih lebih, melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan atau terdapat selisih kurang, melakukan perhitungan atas bea masuk dan pungutan impor lainnya yang terhutang untuk tambah bayar.

Pada tahap pelaksanaan audit, tim audit melaksanakan pengauditan pada perusahaan berdasarkan rencana dan program yang telah disusun. Pada tahap pelaporan hasil audit, tim audit menyusun kertas kerja audit, daftar temuan sementara dan selanjutnya membuat Laporan Hasil Audit. Berdasarkan temuan atas audit yang dilakukan, tim audit merekomendasikan tindak lanjut hasil audit.

## **2.2. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian serupa pernah dituliskan oleh Harwahyu Suprpto yang berjudul “Hubungan Audit di Bidang Kepabeanan pada Perusahaan Penerima Fasilitas Bapeksta Keuangan dengan Pengamanan Penerimaan Negara di Kanwil VII DJBC Surabaya” yang disusun pada tahun 2002. Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai berikut :

- a. Responden dari penelitian Harwahyu Suprpto sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tim audit di Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya.
- b. Subjek penelitian Harwahyu Suprpto sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya.
- c. Data yang digunakan oleh Harwahyu Suprpto adalah periode tahun anggaran 2000/ 2001. Sedangkan penulis menggunakan data pada periode tahun 2003 sampai dengan 2005.

d. Terdapat perbedaan antara perusahaan dengan fasilitas Bapeksta dengan perusahaan di kawasan berikat, antara lain :

1). Fasilitas perpajakan :

Fasilitas Bapeksta berupa pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM, sedangkan kawasan berikat berupa penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22.

2). Fasilitas kepabeanan :

Pemberitahuan pemasukan barang impor dengan fasilitas Bapeksta dilakukan dengan formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/ BC 2.0 yang dapat dilakukan pemeriksaan fisik barang sesuai dengan hasil analisa resiko. Sedangkan fasilitas kawasan berikat menggunakan formulir Pemasukan Barang dari/ ke Tempat Penimbunan Berikat/ BC 2.3 dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik atas barang.

e. Secara konsep, barang yang dimasukkan ke dalam kawasan berikat dianggap bukan merupakan barang yang diimpor atau dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Maka dari itu kawasan tersebut mempunyai batas-batas yang jelas dan terdapat pos pengawasan bea dan cukai. Hal ini berbeda dengan barang impor dengan fasilitas Bapeksta yang tidak dilakukan di suatu kawasan tertentu melainkan di masing-masing perusahaan itu sendiri dan tidak terdapat pos pengawasan di lokasi tersebut. Hal ini mengingat bahwa walaupun fasilitas Bapeksta dibebaskan dari bea masuk, namun perusahaan yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan jaminan yang nantinya akan dicairkan apabila telah dilakukan realisasi ekspor atau dimasukkan ke dalam kawasan berikat.

f. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian Harwahyu Suprpto menggunakan metode *Rank Spearman* secara manual, sedangkan yang dilakukan oleh penulis menggunakan Uji Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

Berdasarkan penelitian Saudara Harwahyu Suprpto, penulis mencoba melakukan penelitian dengan topik yang serupa namun tidak hanya sekedar mengetahui tingkat korelasi/ hubungan melainkan mengetahui lebih lanjut pengaruh audit di bidang kepabeanaan terhadap pengamanan penerimaan negara yang dilaksanakan pada perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat. Dengan demikian untuk selanjutnya penulis akan menggunakan penelitian Harwahyu Suprpto sebagai salah satu literatur dalam penelitian ini.

### **2.3. Hipotesis**

Berdasarkan landasan teori sebagaimana dikemukakan di atas, maka dinyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara audit di bidang kepabeanaan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara.

Menurut Sugiyono (2003:51), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini merupakan hipotesis asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hipotesis yang diajukan adalah bahwa terdapat pengaruh antara audit di bidang

kepabeanaan pada perusahaan di kawasan berikat terhadap pengamanan penerimaan negara. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) :

“Audit di bidang kepabeanaan pada perusahaan di kawasan berikat mempunyai pengaruh terhadap pengamanan penerimaan negara”.



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara kuantitatif yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis ( $H_a$ ) dan ( $H_o$ ) dengan menggunakan data yang terukur dan akan menghasilkan suatu kesimpulan. Pendekatan ini menggunakan statistik sebagai alat uji hipotesis.

#### **3.2. Identifikasi Variabel**

Pengujian hipotesis menggunakan statistik inferensial dengan dua variabel yaitu variabel bebas ( $X$ ) dan variabel tidak bebas ( $Y$ ). Mengacu pada penelitian sebelumnya (Harwahyu Suprpto:2002), variabel dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

##### **a. Variabel bebas/ independent ( $X$ )**

Yaitu variabel yang mempengaruhi, menentukan warna atau perubahan tertentu pada variabel tidak bebas. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas/ independent adalah audit di bidang kepabeanaan yang dilakukan pada perusahaan di kawasan berikat. Penilaiannya diukur berdasarkan tanggapan responden atas pelaksanaan audit dimaksud. Responden dalam penelitian ini adalah salah satu anggota tim audit di Kantor Wilayah VII Bea dan Cukai Surabaya yang mengaudit salah satu perusahaan di kawasan berikat pada periode tahun 2003 sampai dengan 2005.

b. Variabel tidak bebas/ dependent ( Y )

Yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel tidak bebas/ dependent adalah penerimaan negara yang dapat diamankan yang diindikasikan dengan adanya nilai tambah bayar. Nilai tambah bayar dalam hal ini merupakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan terkait dengan adanya temuan audit. Data tersebut diperoleh dari Laporan Hasil Audit yang ditindaklanjuti dengan surat tindak lanjut hasil audit.

### 3.3. Definisi Operasional

Dalam suatu penelitian, agar tidak terdapat perbedaan persepsi tentang variabel-variabel yang diuji maka diperlukan definisi operasional dari masing-masing variabel yang berisikan batasan konsep bahasan serta pengukurannya. Dengan menggunakan definisi operasional pada penelitian sebelumnya (Harwahyu Suprpto:2002), batasan operasional variabel yang digunakan untuk pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Audit di bidang kepabeanan pada perusahaan di kawasan berikat adalah proses audit yang dilakukan oleh auditor Kantor Wilayah VII Bea dan Cukai Surabaya terhadap perusahaan yang berada di kawasan berikat dengan tahapan yaitu perencanaan audit, penentuan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit sampai dengan tindak lanjut hasil audit.
- b. Pengamanan penerimaan negara adalah kondisi penerimaan negara yang diukur dengan adanya nilai tambah bayar berupa bea masuk, PPN, PPnBM, PPh pasal 22 impor dan denda administrasi yang dihasilkan dari temuan audit di bidang kepabeanan pada perusahaan di kawasan berikat.

Kedua variable dimaksud diturunkan menjadi beberapa dimensi dan indikator sehingga memudahkan pengukuran terhadap variabel tersebut seperti ditunjukkan dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Indikator Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator
X	➤ Perencanaan audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sosialisasi proses audit kepabeanaan kepada perusahaan</li> <li>❖ Penentuan prosedur audit</li> <li>❖ Penyusunan kertas kerja audit</li> <li>❖ Penyusunan daftar temuan sementara</li> <li>❖ Penyusunan laporan hasil audit</li> </ul>
	➤ Program audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemahaman ketentuan perundangan-undangan yang berlaku</li> <li>❖ Pemahaman penentuan sasaran pemeriksaan</li> <li>❖ Pemahaman tujuan pemeriksaan</li> <li>❖ Pemahaman kewenangan dan tanggung jawab tim audit</li> <li>❖ Pemahaman teknik audit</li> </ul>
	➤ Pelaksanaan audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sosialisasi proses audit</li> <li>❖ Mempelajari kegiatan importir melalui profil dan kegiatan importasinya</li> <li>❖ Mempelajari dan menilai sistem pengendalian intern</li> <li>❖ Mendapatkan dokumen, buku, catatan dan laporan pemasukan</li> </ul>

Variabel	Dimensi	Indikator
		<p>barang dan bahan baku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memeriksa pemasukan barang jadi dari proses produksi ke gudang barang jadi, selama periode audit</li> <li>❖ Memeriksa pemasukan barang modal serta mendapatkan daftar inventarisasinya/ daftar asset/ aktiva perusahaan</li> <li>❖ Mendapatkan dokumen, buku, catatan dan laporan untuk pengeluaran barang</li> <li>❖ Mendapatkan buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang selama periode audit.</li> <li>❖ Mendapatkan buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan/ ekspor barang jadi selama periode audit.</li> <li>❖ Kepastian bahwa importir telah menyerahkan seluruh dokumen pemberitahuan pabean, Berita Acara Pemusnahan Barang, serta buku, catatan dan laporan dimaksud selama periode audit</li> <li>❖ Pengujian validitas atas buku dan dokumen terutama untuk dokumen ekstern</li> <li>❖ Kebenaran pemberitahuan jumlah</li> </ul>

Variabel	Dimensi	Indikator
		<p>dan jenis bahan baku dan menguji eksistensinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang jadi dan menguji eksistensinya</li> <li>❖ Kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang modal</li> <li>❖ Pengawasan oleh Pengendali Teknis dan Pengawas Mutu Audit</li> </ul>
	➤ Pelaporan hasil audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyusunan kertas kerja audit</li> <li>❖ Penyusunan dan menyampaikan data temuan sementara</li> <li>❖ Tanggapan Daftar Temuan Sementara (DTS)</li> <li>❖ Penyusunan laporan hasil audit</li> </ul>
	➤ Tindak lanjut hasil audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Saran kepada perusahaan</li> <li>❖ Rekomendasi tindak lanjut atas hasil audit</li> </ul>
Y	➤ Besarnya nilai tambah bayar	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bea masuk</li> <li>❖ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</li> <li>❖ Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)</li> <li>❖ Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor</li> <li>❖ Denda Administrasi</li> </ul>

Variabel X sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam daftar pertanyaan (kuesioner). Pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert yang

menyediakan lima alternatif jawaban. Berikut ini merupakan uraian jawaban dan nilai skor dari masing-masing dimensi pada variabel X :

a. Perencanaan audit

Pilihan Jawaban	Nilai skor
Tidak Penting	1
Kurang Penting	2
Cukup Penting	3
Penting	4
Sangat Penting	5

b. Program audit

Pilihan Jawaban	Nilai skor
Sangat Tidak Memahami	1
Tidak Memahami	2
Cukup Memahami	3
Memahami	4
Sangat Memahami	5

c. Pelaksanaan audit dan pelaporan audit

Pilihan Jawaban	Nilai skor
Sangat Tidak Mampu	1
Tidak Mampu	2
Cukup Mampu	3
Mampu	4
Sangat Mampu	5

d. Tindak lanjut hasil audit

Pilihan Jawaban	Nilai skor
Tidak Bermanfaat	1
Kurang Bermanfaat	2
Cukup Bermanfaat	3
Bermanfaat	4
Sangat Bermanfaat	5

Kuesioner yang dibagikan perlu dilakukan pengujian atas validitas dan reliabilitasnya. Valid artinya kuesioner sebagai alat ukur variabel X sudah tepat digunakan untuk mengukur kegiatan audit di bidang kepabeanaan pada perusahaan di

kawasan berikat yang dilakukan oleh tim audit Kantor Wilayah VII Bea dan Cukai Surabaya. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 11.5 dengan menghitung *corrected item to total correlation*. Sedangkan reliabel artinya kuesioner sebagai alat ukur variabel X mempunyai konsistensi yang baik untuk mengukur. Dengan program yang sama pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai alpha cronbach.

Batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti perlu ditentukan agar pembahasannya tidak terlalu luas, mengacu pada penelitian sebelumnya maka dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan sebagai berikut :

- a. Data hasil penelitian untuk variabel X merupakan persepsi auditor sebagai responden atas pelaksanaan audit yang pernah dilakukan pada perusahaan di kawasan berikat selama periode 2003 sampai dengan 2005 dengan tindak lanjut adanya tambah bayar.
- b. Penelitian ini menggunakan populasi auditor yang bertindak sebagai anggota tim audit yang melakukan pengauditan sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas yang pada saat dilakukan penelitian ini masih bertugas di lingkungan Kantor Wilayah VII Bea dan Cukai Surabaya. Hal ini terkait dengan adanya mutasi pegawai Bea dan Cukai secara nasional sehingga terhadap auditor yang bertugas di luar lingkungan tersebut tidak diikutkan dalam populasi.
- c. Penelitian ini membatasi lingkup audit yaitu hanya audit di bidang kepabeanaan yang dilakukan pada perusahaan di kawasan berikat.
- d. Penerimaan negara dalam hal ini adalah penerimaan dalam bentuk bea masuk, PPN, PPnBM, PPh pasal 22 impor, serta denda administrasi.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yang bersumber dari Laporan Hasil Audit (LHA) atas perusahaan di kawasan berikat yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi tambah bayar selama periode tahun 2003 sampai dengan 2005. Data ini merupakan digunakan sebagai variabel yang dipengaruhi (Y).

Data primer diperoleh dari jawaban para reponden atas kuesioner yang dinilai berdasarkan nilai skor yang diperoleh. Responden merupakan anggota tim audit yang melakukan pengauditan pada masing-masing perusahaan di kawasan berikat.

Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi data tentang gambaran umum Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya.

### **3.5. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dengan membaca buku-buku literatur yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek yang diteliti. Pengamatan ini bermaksud memperoleh data atau keterangan-keterangan lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada subjek dan objek yang diteliti.

### 2. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada anggota tim audit. Daftar pertanyaan diberikan secara langsung kepada responden secara tertutup.

### 3. Wawancara

Melalui wawancara diharapkan dapat memberikan informasi lebih mendalam guna mendukung jawaban atas kuesioner serta mengetahui secara langsung tanggapan dari para responden.

## 3.6. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dengan menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS), data statistik yang terkumpul akan diolah oleh program tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh program SPSS dapat membantu penulis dalam mengolah data statistik dengan kemungkinan kesalahan yang relatif sedikit.

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis, menurut M. Iqbal Hasan (2001:143), yaitu :

#### a. Menentukan formulasi hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternarif ( $H_a$ )

Hipotesis nol ( $H_0$ ) :  $\beta = 0$  (tidak terdapat pengaruh X terhadap Y). Berarti tidak terdapat pengaruh antara audit kepatuhan pada perusahaan di kawasan berikat dengan pengamanan penerimaan negara.

Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) :  $\beta \neq 0$  (terdapat pengaruh positif X terhadap Y). Berarti audit kepatuhan pada perusahaan di kawasan berikat berpengaruh terhadap penerimaan negara.

b. Menentukan taraf nyata (*significant level*)

Tingkat signifikansi merupakan besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% ( $\alpha = 0.05$ ).

c. Menentukan kriteria pengujian

Kriteria pengujian merupakan bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dengan cara membandingkan nilai  $\alpha$  tabel distribusinya (nilai kritis) dengan nilai uji statistiknya. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk uji dua pihak (two tail), sehingga  $H_0$  diterima jika nilai uji statistik lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari  $\alpha$  tabel.

d. Menentukan uji statistik

Menurut Arif Pratisto dalam buku SPSS versi 12 (2004:101) untuk memprediksi pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap variabel bergantung (dependent) digunakan analisis regresi. Analisis regresi terdiri dari regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi sederhana digunakan untuk dua variabel yaitu variabel bebas (x) dan variabel bergantung (y) dengan persamaan  $y = a + bx$  ..... (1)

y : merupakan variabel bergantung (dependent variabel)

x : merupakan variabel bebas (independent variabel)

a : sebagai konstanta regresi

b : sebagai intersep atau kemiringan garis regresi

Sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel bergantung, maka digunakan analisis regresi linier sederhana.

Regresi linier sederhana dengan program SPSS akan memberikan output yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan uji t. Uji t berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi (b), yaitu apakah variabel independent (x) berpengaruh secara nyata atau tidak.

e. Membuat kesimpulan

Pengambilan kesimpulan didasarkan pada  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$  dengan bentuk :

jika -  $t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ ;

jika -  $t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian**

##### **4.1.1. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Berdasarkan keputusan Presiden R.I. nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan institusi yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan R.I. yang dipimpin oleh seorang pejabat eselon I dengan jabatan sebagai Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal membawahi beberapa direktorat dan satu sekretariat. Direktorat dimaksud yaitu :

- a. Direktorat Teknis Kepabeanan;
- b. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- c. Direktorat Cukai;
- d. Direktorat Pencegahan dan Penyidikan;
- e. Direktorat Verifikasi dan Audit;
- f. Direktorat Kepabeanan Internasional;
- g. Direktorat Perencanaan dan Penerimaan.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden R.I. nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai instansi vertikal sebagai unit kerja pelaksana tugas yaitu kantor wilayah dan kantor pelayanan. Di seluruh wilayah Indonesia tersebar sebanyak 13 (tiga belas)

kantor wilayah dan masing-masing kantor wilayah membawahi beberapa kantor pelayanan.

#### **4.1.2. Direktorat verifikasi dan audit**

Direktorat Verifikasi dan Audit bertempat di kantor pusat bea dan cukai. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, direktorat ini bertugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang verifikasi dan audit kepabeanan dan cukai.

#### **4.1.3. Kantor wilayah VII DJBC Surabaya**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kantor wilayah bea dan cukai mempunyai tugas melaksanakan tugas direktorat jenderal dalam lingkup dan struktur secara lebih rendah. Sebagai subjek penelitian, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 444/KMK.04/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai DJBC, kantor wilayah VII Surabaya termasuk dalam klasifikasi tipe A dengan struktur organisasi terdiri dari :

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- c. Bidang Pencegahan dan Penyidikan;
- d. Bidang Verifikasi;
- e. Bidang Audit.


Bidang audit mempunyai tugas melaksanakan audit di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang audit menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan audit di bidang impor, ekspor dan cukai;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan buku, pembukuan perusahaan, catatan, dokumen, surat menyurat dan sediaan barang, di bidang impor, ekspor dan cukai;
- c. Penyusunan laporan hasil audit di bidang impor, ekspor dan cukai.

Bidang audit dibagi dalam 3 (tiga) seksi yaitu seksi Perencanaan dan Evaluasi Audit; seksi Audit Impor; seksi Audit Ekspor dan Cukai. Adapun gambaran tentang struktur organisasi kantor wilayah VII DJBC Surabaya dapat dilihat pada bagan organisasi dalam gambar 4.1.

**Gambar 4.1.**

**Bagan Organisasi Kantor Wilayah Tipe A Bea Dan Cukai**



Sumber : Keputusan Menteri Keuangan RI  
Nomor 444/KMK.01/2001

#### 4.1.4. Data demografi responden

##### 4.1.4.1. Klasifikasi jenis kelamin responden

Berikut ini adalah klasifikasi jenis kelamin responden :

**Tabel 4.1.**

#### Klasifikasi Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki – Laki	24	80%
2.	Perempuan	6	20%
Total		30	100%

Sumber : Kuesioner yang telah diolah

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa responden laki-laki berjumlah 24 orang (80%) dan responden perempuan berjumlah 6 orang (20%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari seluruh responden, laki-laki merupakan responden yang paling dominan.

##### 4.1.4.2. Klasifikasi umur responden

Berikut ini adalah klasifikasi umur responden :

**Tabel 4.2.**

#### Klasifikasi Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1.	< 25 tahun	0	0%
2.	25 – 30 tahun	3	10%
3.	> 30 tahun	27	90%
Total		30	100%

Sumber : Kuesioner yang telah diolah

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa tidak ada responden yang mempunyai umur kurang dari 25 tahun. Sedangkan responden dengan umur antara 25 sampai dengan

30 tahun berjumlah 3 orang (10%) dan sisanya sebanyak 27 orang berumur lebih dari 30 tahun. Berdasarkan umur, secara mayoritas umur responden lebih dari 30 tahun.

#### 4.1.4.3. Klasifikasi masa kerja responden

Berikut ini adalah klasifikasi masa kerja responden :

**Tabel 4.3.**

#### Klasifikasi Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1.	1 – 2 tahun	0	0%
2.	3 – 4 tahun	0	0%
3.	5 – 6 tahun	2	7%
4.	> 6 tahun	28	93%
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kuesioner yang telah diolah

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa tidak ada responden yang mempunyai masa kerja antara 1 sampai dengan 4 tahun. Responden dengan masa kerja 5 sampai dengan 6 tahun berjumlah 2 orang (7%) sedangkan untuk masa kerja lebih dari 6 tahun berjumlah 28 orang (93%). Secara mayoritas, responden telah memiliki masa kerja lebih dari 6 tahun.

#### 4.1.4.4. Klasifikasi pendidikan terakhir responden

Berikut ini adalah klasifikasi pendidikan terakhir responden :

**Tabel 4.4.**

#### Klasifikasi Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	Diploma	3	10%
2.	Sarjana	18	60%
3.	Pasca Sarjana	9	30%
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kuesioner yang telah diolah

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa responden dengan latar belakang pendidikan terakhir diploma sebanyak 3 orang (10%). Sedangkan responden yang memiliki pendidikan terakhir sarjana berjumlah 18 orang (60%) dan yang memiliki pendidikan terakhir pasca sarjana berjumlah 9 orang (30%). Latar belakang pendidikan terakhir sarjana mendominasi responden secara keseluruhan.

#### 4.1.4.5. Klasifikasi pangkat dan golongan responden dalam kepegawaian

Berikut ini adalah klasifikasi pangkat dan golongan responden dalam kepegawaian :

**Tabel 4.5.**  
**Klasifikasi Pangkat dan Golongan**

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Penata Muda (III/a)	24	80%
2.	Penata Muda Tk.I (III/b)	6	20%
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kuesioner yang telah diolah

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa responden dengan pangkat Penata Muda (III/a) berjumlah 24 orang (80%) sedangkan untuk pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) berjumlah 6 orang (20%). Pangkat Penata Muda (III/a) mendominasi responden secara keseluruhan.

## 4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mencari data variabel X dan Y. Variabel X merupakan kegiatan audit yang dilakukan oleh tim audit Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya. Sedangkan variabel Y merupakan penerimaan negara yang dapat diamankan yang diindikasikan dengan adanya nilai tambah bayar dari hasil audit.

Pengukuran kegiatan audit dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada salah satu anggota tim audit yang mengaudit perusahaan di kawasan berikat.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, perlu dilakukan pengujian tentang validitas dan reliabilitasnya.

#### 4.2.1. Uji validitas

Uji validitas dilakukan atas butir-butir pernyataan pada kuesioner dengan menghitung *corrected item to total correlation*. Kuesioner dinyatakan valid dalam hal butir pernyataan yang disusun sudah tepat untuk mengukur variabel yang akan diukur. Butir pernyataan dapat dikatakan valid bila memiliki koefisien korelasi dengan skor total lebih besar dari 0,3 (Solimun, 2002). Dengan demikian, apabila koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 maka suatu pernyataan dianggap valid. Sebaliknya jika bernilai lebih kecil dari 0.3 maka suatu pernyataan dianggap tidak valid dan tidak dapat dilanjutkan untuk proses berikutnya. Dengan menggunakan program SPSS versi 11.5, berikut ini adalah tabel hasil pengujian validitas pada variabel bebas :

**Tabel 4.6.**

#### Uji Validitas Variabel Audit (X)

Butir Pernyataan	Koefisien Korelasi	Keterangan
X1	0.3981	Valid
X2	0.5933	Valid
X3	0.6382	Valid
X4	0.2582	Tidak valid
X5	0.4820	Valid
X6	0.7105	Valid
X7	0.7746	Valid
X8	0.7662	Valid
X9	0.6119	Valid
X10	0.5435	Valid
X11	0.6581	Valid

Butir Pernyataan	Koefisien Korelasi	Keterangan
X12	0.7080	Valid
X13	0.8554	Valid
X14	0.5799	Valid
X15	0.7659	Valid
X16	0.6205	Valid
X17	0.7172	Valid
X18	0.7572	Valid
X19	0.6472	Valid
X20	0.7083	Valid
X21	0.8437	Valid
X22	0.8655	Valid
X23	0.8711	Valid
X24	0.8520	Valid
X25	0.8440	Valid
X26	0.7296	Valid
X27	0.7469	Valid
X28	0.6988	Valid
X29	0.7662	Valid
X30	0.6964	Valid
X31	0.7412	Valid

Sumber : kuesioner yang telah diolah dengan program SPSS

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa seluruh item mempunyai nilai *corrected item to total correlation* lebih besar dari 0,3 kecuali pada item ke-4, yang bernilai kurang dari 0,3 (0.2582) sehingga item tersebut tidak dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya. Dengan demikian, indikator dari variabel audit di bidang kepabeanaan di kawasan berikat dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat mengukur variabel audit.

#### 4.2.2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator dapat digunakan mengukur variabel secara konsisten. Analisis ini dilakukan dengan menghitung koefisien realibilitas *Alpha Cronbach*. Apabila alpha hitung diatas 0,6 menurut Malhotra (1996 : 84) maka dapat disimpulkan bahwa perangkat pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dapat diandalkan. Dengan

menggunakan program SPSS versi 11.5, berikut ini adalah tabel hasil pengujian reliabilitas pada variabel bebas :

**Tabel 4.7.**

**Uji Reliabilitas Variabel Penelitian**

Variabel	Alpha ( $\alpha$ )	Keterangan
Audit kepabeanan pada perusahaan di kawasan berikat	0,9666	reliabel

Sumber : kuesioner yang telah diolah dengan program SPSS

Tabel 4.7. menunjukkan nilai alpha cronbach seluruh variabel mempunyai nilai lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, kuesioner sebagaimana dimaksud dapat dikatakan reliabel yang mempunyai konsistensi atau kestabilan yang baik.

#### 4.2.3. Deskripsi jawaban responden

Deskripsi jawaban responden merupakan hasil jawaban responden pada masing-masing variabel penelitian. Deskripsi jawaban akan dijelaskan berdasarkan distribusi frekuensi responden yang diolah dengan menggunakan *descriptive statistic* pada bagian *frequencies* dari SPSS versi 11.5. Statistik tersebut akan menampilkan nilai frekuensi dan persentase. Frekuensi terbanyak menggambarkan nilai modus atau jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden. Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden pada variabel X (tabel 4.8.) :

Tabel 4.8.

## Deskripsi Variabel Berdasarkan % Frekuensi Jawaban

No.	Indikator	Skor jawaban (%)				
		1	2	3	4	5
<b>PERENCANAAN AUDIT</b>						
1	Tingkat kepentingan perencanaan sosialisasi proses audit kepabeanaan kepada perusahaan.			6,7	13,3	80
2.	Tingkat kepentingan penentuan prosedur audit untuk perusahaan di kawasan berikat.				30	70
3.	Tingkat kepentingan perencanaan penyusunan kertas kerja audit (KKA).			10	20	70
4.	Tingkat kepentingan perencanaan penyusunan laporan hasil audit (LHA) sebagai langkah akhir proses audit.				16,7	83,3
<b>PROGRAM AUDIT</b>						
5.	Pemahaman tim audit terhadap peraturan perundang-undangan tentang kawasan berikat.			23,3	60	16,7
6.	Pemahaman tim audit menentukan sasaran pemeriksaan dengan tepat.			23,3	50	26,7
7.	Pemahaman tim audit dalam menentukan tujuan pemeriksaan dengan benar.			20	40	40
8.	Pemahaman dari masing-masing anggota tim terhadap kewenangan dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan.			20	56,7	23,3
9.	Pemahaman tim audit dalam mempelajari dan memahami teknik audit pada perusahaan di kawasan berikat.			20	53,3	26,7
<b>PELAKSANAAN AUDIT</b>						
10.	Kemampuan tim audit mensosialisasikan proses audit secara jelas dan terperinci kepada perusahaan di kawasan berikat.			20	53,3	26,7
11.	Kemampuan tim audit mempelajari kegiatan importir melalui profil dan kegiatan importasinya.			6,7	63,3	30

No.	Indikator	Skor jawaban (%)				
		1	2	3	4	5
12.	Kemampuan tim audit mempelajari dan menilai sistem pengendalian intern.			20	63,3	16,7
13.	Kemampuan tim audit mendapatkan dokumen, buku, catatan dan laporan pemasukan barang dan bahan baku dari perusahaan dengan lengkap.		3,3	20	63,3	13,3
14.	Kemampuan tim audit memeriksa pemasukan barang jadi dari proses produksi ke gudang barang jadi, selama periode audit.			6,7	70	23,3
15.	Kemampuan tim audit memeriksa pemasukan barang modal serta mendapatkan daftar inventarisasinya/ daftar asset/ aktiva perusahaan.			6,7	73,3	20
16.	Kemampuan tim audit mendapatkan dokumen, buku, catatan dan laporan untuk pengeluaran barang dengan lengkap.			3,3	63,3	33,3
17.	Kemampuan tim audit mendapatkan buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang selama periode audit secara lengkap.			6,7	66,7	26,7
18.	Kemampuan tim audit mendapatkan buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan/ ekspor barang jadi selama periode audit secara lengkap.			3,3	66,7	30
19.	Kemampuan tim audit untuk memastikan bahwa importir telah menyerahkan seluruh dokumen pemberitahuan pabean, Berita Acara Pemusnahan Barang, serta buku, catatan dan laporan dimaksud selama periode audit.			6,7	70	23,3
20.	Kemampuan tim audit melakukan pengujian validitas atas buku dan dokumen terutama untuk dokumen ekstern dengan benar.			20	56,7	23,3

No.	Indikator	Skor jawaban (%)				
		1	2	3	4	5
21.	Kemampuan tim audit menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis bahan baku dan menguji eksistensinya.			20	60	20
22.	Kemampuan tim audit menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang jadi dan menguji eksistensinya.			20	56,7	23,3
23.	Kemampuan tim audit menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang modal.			16,7	56,7	26,7
24.	Kemampuan pengawasan yang dilakukan pengendali teknis dan pengawas mutu audit pada kerja tim audit.			23,3	60	16,7
	<b>PELAPORAN HASIL AUDIT</b>					
25.	Kemampuan tim audit menyusun kertas kerja audit.			3,3	50	46,7
26.	Kemampuan tim audit menyusun dan menyampaikan data temuan sementara kepada perusahaan.			3,3	53,3	43,3
27.	Kemampuan tim audit untuk mempertahankan hasil temuannya dalam hal perusahaan tidak setuju atas daftar temuan sementara yang telah disampaikan.			13,3	50	36,7
28.	Kemampuan tim audit menyusun laporan hasil audit sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan.			23,3	36,7	40
	<b>TINDAK LANJUT HASIL AUDIT</b>					
29.	Tingkat manfaat atas saran tim audit kepada perusahaan.		13,3	6,7	26,7	53,3
30.	Tingkat manfaat rekomendasi tindak lanjut atas hasil audit terhadap penerimaan negara.		13,3		13,3	73,3

Sumber : kuesioner yang telah diolah dengan program SPSS

Tabel 4.8. menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab pada skor jawaban 3, 4 dan 5. Tidak terdapat responden yang menjawab pada skor 1.

Sedangkan skor jawaban 2 terdapat pada indikator pelaksanaan audit dan seluruh pernyataan tindak lanjut hasil audit.

Berdasarkan persentase hasil jawaban, sebagian besar responden menjawab pada skor jawaban 4 dan 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar auditor melakukan langkah-langkah sebagaimana tersebut dalam kuesioner yang berarti responden telah melakukan perencanaan audit, menetapkan program audit, melaksanakan audit, melaporkan hasil audit dan menyampaikan tindak lanjutnya.

Disamping berdasarkan frekuensi, dilakukan analisis berdasarkan nilai rata-rata. Untuk mengetahui rata-rata jawaban responden termasuk dalam kategori tertentu maka perlu ditentukan interval masing-masing kategori. Berikut ini adalah besarnya interval dimaksud :

$$\frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{banyaknya kategori jawaban}} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Angka 0,8 merupakan jarak interval kelas pada masing-masing kategori. Dengan demikian berlaku ketentuan kategori sebagai berikut :

**Tabel 4.9.**

#### **Penentuan Kategori Berdasarkan Nilai Rata-Rata**

<b>Interval</b>	<b>Kategori</b>	<b>Keterangan</b>
1,00 ≤ X ≤ 1,80	1	Sangat rendah
1,81 ≤ X ≤ 2,60	2	Rendah
2,61 ≤ X ≤ 3,40	3	Cukup
3,41 ≤ X ≤ 4,20	4	Tinggi
4,21 ≤ X ≤ 5,00	5	Sangat tinggi

Berdasarkan kategori pada tabel 4.9, berikut ini adalah deskripsi kategori jawaban responden pada variabel X berdasarkan nilai rata-rata/ mean (tabel 4.10.) :

**Tabel 4.10.****Deskripsi Variabel Berdasarkan Mean Dan Kategori**

Indikator	Jumlah Responden	Skor Minimal	Skor Maksimal	Nilai Mean	Kategori
X1	30	3	5	4,73	sangat tinggi
X2	30	4	5	4,70	sangat tinggi
X3	30	3	5	4,60	sangat tinggi
X4	30	4	5	4,83	sangat tinggi
X5	30	3	5	3,93	tinggi
X6	30	3	5	4,03	tinggi
X7	30	3	5	4,20	tinggi
X8	30	3	5	4,03	tinggi
X9	30	3	5	4,07	tinggi
X10	30	3	5	4,07	tinggi
X11	30	3	5	4,23	sangat tinggi
X12	30	3	5	3,97	tinggi
X13	30	2	5	3,87	tinggi
X14	30	3	5	4,17	tinggi
X15	30	3	5	4,13	tinggi
X16	30	3	5	4,30	sangat tinggi
X17	30	3	5	4,20	tinggi
X18	30	3	5	4,27	sangat tinggi
X19	30	3	5	4,17	tinggi
X20	30	3	5	4,03	tinggi
X21	30	3	5	4,00	tinggi
X22	30	3	5	4,03	tinggi
X23	30	3	5	4,10	tinggi
X24	30	3	5	3,93	tinggi
X25	30	3	5	4,43	sangat tinggi
X26	30	3	5	4,40	sangat tinggi
X27	30	3	5	4,23	sangat tinggi
X28	30	3	5	4,17	tinggi
X29	30	2	5	4,20	tinggi
X30	30	2	5	4,47	sangat tinggi

Sumber : kuesioner yang telah diolah dengan program SPSS

Berdasarkan tabel 4.10. diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada tahap perencanaan, tingkat kepentingan perencanaan sosialisasi proses audit kepebeanaan kepada perusahaan termasuk dalam kategori sangat tinggi, tingkat

kepentingan penentuan prosedur audit untuk perusahaan di kawasan berikat termasuk dalam kategori sangat tinggi, tingkat kepentingan perencanaan penyusunan kertas kerja audit (KKA) termasuk dalam kategori sangat tinggi, tingkat kepentingan perencanaan penyusunan laporan hasil audit (LHA) sebagai langkah akhir proses audit termasuk dalam kategori sangat tinggi, termasuk kategori sangat tinggi. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat kepentingan perencanaan audit sangat tinggi.

- b. Pada tahap program audit, tingkat pemahaman auditor terhadap peraturan perundang-undangan tentang kawasan berikat termasuk dalam kategori tinggi, tingkat pemahaman tim audit menentukan sasaran pemeriksaan dengan tepat termasuk dalam kategori tinggi, tingkat pemahaman tim audit dalam menentukan tujuan pemeriksaan dengan benar termasuk dalam kategori tinggi, tingkat pemahaman dari masing-masing anggota tim terhadap kewenangan dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan termasuk dalam kategori tinggi, tingkat pemahaman tim audit dalam mempelajari dan memahami teknik audit pada perusahaan di kawasan berikat termasuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian, dalam tahap program audit pemahaman tim audit adalah tinggi.
- c. Pada tahap pelaksanaan audit, tingkat kemampuan tim audit dalam mensosialisasikan proses audit secara jelas dan terperinci kepada perusahaan di kawasan berikat termasuk dalam kategori tinggi, tingkat kemampuan tim audit mempelajari kegiatan importir melalui profil dan kegiatan importasinya termasuk dalam kategori sangat tinggi, tingkat kemampuan tim audit mempelajari dan menilai sistem pengendalian intern termasuk dalam kategori tinggi, tingkat

kemampuan tim audit mendapatkan dokumen, buku, catatan dan laporan pemasukan barang dan bahan baku dari perusahaan dengan lengkap termasuk dalam kategori tinggi, tingkat kemampuan tim audit memeriksa pemasukan barang jadi dari proses produksi ke gudang barang jadi selama periode audit termasuk dalam kategori tinggi, tingkat kemampuan tim audit memeriksa pemasukan barang modal serta mendapatkan daftar inventarisasinya/ daftar asset/ aktiva perusahaan termasuk dalam kategori tinggi, tingkat kemampuan tim audit mendapatkan dokumen, buku, catatan dan laporan untuk pengeluaran barang dengan lengkap termasuk dalam kategori sangat tinggi, tingkat kemampuan tim audit mendapatkan buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang selama periode audit secara lengkap termasuk dalam kategori tinggi, tingkat kemampuan tim audit mendapatkan buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan/ ekspor barang jadi selama periode audit secara lengkap termasuk dalam kategori sangat tinggi, tingkat kemampuan tim audit untuk memastikan bahwa importir telah menyerahkan seluruh dokumen pemberitahuan pabean termasuk kategori tinggi, Berita Acara Pemusnahan Barang, serta buku, catatan dan laporan dimaksud selama periode audit termasuk dalam kategori tinggi, tingkat kemampuan tim audit melakukan pengujian validitas atas buku dan dokumen terutama untuk dokumen ekstern dengan benar termasuk dalam kategori tinggi, tingkat kemampuan tim audit menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis bahan baku dan menguji eksistensinya termasuk dalam kategori tinggi, tingkat kemampuan tim audit menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang jadi dan menguji

eksistensinya termasuk dalam kategori tinggi, tingkat kemampuan tim audit menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang modal termasuk dalam kategori tinggi, tingkat kemampuan pengawasan yang dilakukan pengendali teknis dan pengawas mutu audit pada kerja tim audit termasuk dalam kategori tinggi. Pada tahap pelaksanaan audit kemampuan dalam melaksanakan prosedur audit pada perusahaan di kawasan berikat bervariasi. Namun secara mayoritas dapat dikategorikan tinggi.

- d. Pada tahap pelaporan hasil audit, tingkat kemampuan tim audit menyusun kertas kerja audit termasuk dalam kategori sangat tinggi, tingkat kemampuan tim audit menyusun dan menyampaikan data temuan sementara kepada perusahaan termasuk dalam kategori sangat tinggi, tingkat kemampuan tim audit mempertahankan hasil temuannya dalam hal perusahaan tidak setuju atas daftar temuan sementara yang telah disampaikan termasuk dalam kategori sangat tinggi, tingkat kemampuan tim audit menyusun laporan hasil audit sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan menyusun laporan hasil audit termasuk dalam kategori tinggi. Secara mayoritas tahap pelaporan hasil audit dikategorikan sangat tinggi.
- e. Pada tahap tindak lanjut hasil audit, tingkat manfaat saran tim audit kepada perusahaan termasuk dalam kategori tinggi, tingkat manfaat rekomendasi tindak lanjut atas hasil audit terhadap penerimaan negara termasuk dalam kategori sangat tinggi.

#### 4.2.4. Deskripsi variabel tidak bebas (dependent)

Variabel tergantung dalam penelitian ini merupakan penerimaan negara yang dapat diamankan. Terdapatnya nilai tambah bayar dari hasil audit dapat digunakan sebagai indikator kondisi keamanan penerimaan negara dari sektor industri perusahaan di kawasan berikat. Nilai tambah bayar menjadi variabel yang dipengaruhi (dependent) dalam pengujian hipotesis guna mengetahui pengaruh audit terhadap pengamanan penerimaan negara. Berikut ini adalah deskripsi dari variabel dependent :

**Tabel 4.11.**

#### **Deskripsi Variabel Tambah Bayar**

Variabel	Minimum	Maximum	Mean
Nilai Tambah bayar	280704	24990630845	1323610454.50

Sumber : Laporan Hasil Audit yang telah diolah

Tabel 4.11. menunjukkan bahwa nilai tambah bayar yang paling kecil sebesar Rp. 280.704,00. Sedangkan yang paling besar adalah Rp. 24.990.630.845,00. Secara keseluruhan rata-rata nilai tambah bayar dari 30 perusahaan di kawasan berikat yang pernah di audit adalah Rp. 1.323.610.455,00.

### 4.3. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1. Hasil uji regresi linier sederhana

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan program *SPSS versi 11.5*, maka diperoleh hasil pengujian regresi linier sederhana sebagai berikut (tabel 4.12.) :

Tabel 4.12.

## Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Variabel	Koefisien Regresi	Beta	t <sub>hitung</sub>	Tingkat Sig.
Konstanta	-14084314971		-1,897	0,068
Audit	121801782	0,367	2,087	0,046
<b>R</b>		0,367		
<b>R<sup>2</sup></b>		0,135		

Berdasarkan tabel 4.12., maka persamaan regresi dapat dianalisa berdasarkan koefisien-koefesennya yaitu :

$$Y = a + bX$$

$$Y = -14084314971 + 121801782 X$$

Berdasarkan fungsi regresi di atas, maka diketahui bahwa nilai konstanta a adalah sebesar - 14084314971 dan konstanta b sebesar 121801782.

Disamping itu, digunakan uji F guna mengetahui ketepatan bentuk persamaan linier di atas. Berdasarkan data yang terkumpul, hasil uji F pada tabel anova adalah sebagai berikut (tabel 4.13.) :

Tabel 4.13.

## Uji F Pada Tabel Anova

F <sub>hitung</sub>	df pembilang	df penyebut	Taraf signifikansi
4,357	1	28	5%

Berdasarkan data pada tabel 4.13. dengan df pembilang 1 dan df penyebut 28 untuk taraf signifikansi 5% maka F<sub>tabel</sub> sebesar 4,20. Sehingga F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub> dan dapat disimpulkan bahwa bentuk persamaan linier  $Y = a + bX$  sudah tepat.

#### 4.3.2. Koefisien determinasi

Berdasarkan tabel 4.12. koefisien determinasi R square sebesar 0,135. Hasil ini menunjukkan bahwa dari persamaan tersebut sejumlah 13,5% pengamanan penerimaan negara pada perusahaan di kawasan berikat dipengaruhi oleh variabel bebas yang diteliti yaitu audit di bidang kepabeanan. Sisanya sebesar 86,5 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian diantaranya berupa faktor pengawasan dari bea cukai dalam bentuk penempatan petugas pada masing-masing perusahaan di kawasan berikat serta tingkat kepatuhan dan pemahaman perusahaan yang diaudit atas ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain besarnya kontribusi variabel audit di bidang kepabeanan terhadap pengamanan penerimaan negara pada perusahaan di kawasan berikat (nilai tambah bayar) sebesar 13,5 %.

#### 4.3.3. Koefisien korelasi


Tabel 4.12. menunjukkan nilai koefisien R, yang menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Hasil perhitungan menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,367. Hal ini berarti bahwa korelasi antara variabel audit di bidang kepabeanan di kawasan berikat dengan pengamanan penerimaan negara (nilai tambah bayar) relatif lemah yaitu sebesar 36,7%.

#### 4.3.4. Pembuktian hipotesis dengan uji t

Pengujian hipotesis dengan regresi linier sederhana menggunakan uji t dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  pada tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 5% dan menggunakan metode pengujian dua sisi (*two tail*) maka keputusannya adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ ;
2. Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 5% dan menggunakan metode pengujian dua sisi (*two tail*) maka keputusannya adalah menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ .

Pada derajat bebas 30 dengan tingkat kesalahan 0,025 (two tail dari 0,05 dibagi 2) maka diperoleh nilai  $t_{tabel} = 2,048$ . Sedangkan pada tabel 4.12. nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,087. Berdasarkan parameter tersebut, dapat digambarkan bentuk kurva sebagai berikut :



Gambar 4.2. menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  berada pada area penerimaan  $H_a$  dan penolakan  $H_0$ . Dengan demikian terdapat pengaruh antara variabel audit di bidang kepastian terhadap pengamanan penerimaan negara pada perusahaan di kawasan berikut.

Pengujian hipotesis juga dapat menggunakan parameter tingkat signifikansi hasil perhitungan pada tabel 4.12. yaitu :

1. Jika nilai signifikansi  $t_{hitung} \leq 0,05$  maka keputusannya adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ .
2. Jika nilai signifikansi  $t_{hitung} > 0,05$  maka keputusannya adalah menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ .

Nilai  $t_{hitung}$  hasil pengujian menunjukkan 2,087 dengan tingkat signifikansi 0,046 ( $< 0,05$ ). Mengingat tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis  $H_a$  diterima yaitu terdapat pengaruh variabel audit di bidang kepabeanaan terhadap pengamanan penerimaan negara (nilai tambah bayar).

#### 4.4. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara variabel audit di bidang kepabeanaan terhadap pengamanan penerimaan negara pada perusahaan di kawasan berikat dengan nilai  $t_{hitung}$  hasil pengujian sebesar 2,087 dengan tingkat signifikansi 0,046 ( $p < 0.05$ ). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis penelitian diterima dan menolak  $H_0$ . Besarnya kontribusi variabel audit kepabeanaan terhadap pengamanan penerimaan negara sebesar 13,5 %.

Adanya pengaruh audit terhadap pengamanan penerimaan negara sesuai dengan tujuan dilaksanakannya audit sebagaimana tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang menyebutkan bahwa “audit di bidang kepabeanaan dilakukan dalam rangka mengamankan hak-hak negara sebagai konsekuensi diberlakukannya sistem “*self-assessment*” dan pemeriksaan barang secara selektif” yang diimplementasikan dalam Keputusan Menteri Keuangan

R.I. nomor : 489/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit di Bidang Kepabeanan. Di dalam pasal 2 keputusan menteri tersebut dijelaskan bahwa tujuan audit di bidang kepabeanan disamping untuk menentukan tingkat kepatuhan juga untuk mengamankan hak-hak negara. Selanjutnya hal tersebut dituangkan dalam petunjuk teknis berupa keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor : KEP- 12 /BC/2000 tentang Tata Laksana Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam pasal 2 keputusan direktur jenderal tersebut juga dijelaskan bahwa audit di bidang Kepabeanan dan Cukai bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara serta untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan perusahaan.

Keberhasilan audit dalam mengamankan penerimaan negara pada perusahaan di kawasan berikat telah sesuai dengan pendapat Arens dan Loebbecke (1995:1) yang menyatakan bahwa audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti audit tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Besarnya kontribusi audit bidang kepabeanan terhadap pengamanan penerimaan negara pada perusahaan di kawasan berikat hanya sebesar 13,5 %. Besarnya kontribusi tersebut relatif kecil. Terdapat beberapa hal yang kemungkinan dapat mempengaruhi terjadinya hal tersebut seras merupakan dari kelemahan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Penilaian audit di bidang kepabeanan dilakukan dengan mendasarkan pada pengukuran persepsi auditor atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan.

Kuesioner telah diupayakan agar jawaban yang diberikan merupakan hasil dari pengalaman auditor selama melaksanakan audit pada perusahaan di kawasan berikat. Namun, hasil yang didapatkan masih merupakan persepsi dan penilaian atas diri auditor sendiri.

- b. Berdasarkan data yang diperoleh yaitu periode tahun 2003 sampai dengan 2005, pelaksanaan audit telah dilakukan beberapa waktu yang lalu sehingga terdapat peluang bahwa auditor mengalami kesulitan dalam mengingat kembali pengalamannya pada saat melakukan audit.
- c. Variabel nilai tambah bayar dipengaruhi oleh banyak aspek diantaranya besar kecilnya perusahaan dan tingkat kepatuhan perusahaan memenuhi peraturan yang berlaku. Dengan audit yang baik (yang ditunjukkan dengan skor kuesioner yang tinggi) apabila perusahaan yang diauditnya telah mematuhi aturan dengan baik maka nilai tambah bayar yang timbul akan menjadi relatif kecil bahkan sampai pada angka 0 (nol). Padahal menurut logika statistik jika kemampuan audit tinggi (ditunjukkan dengan skor tinggi) maka akan menghasilkan nilai tambah bayar yang tinggi pula (ditunjukkan dengan nilai satuan rupiah). Artinya pada kenyataan di lapangan, kualitas audit memang menentukan terungkap tidaknya perusahaan yang patuh atau kurang patuh namun tidak secara linier ditunjukkan dengan adanya nilai tambah bayar yang tinggi. Namun demikian, adanya nilai tambah bayar menunjukkan terdapatnya indikasi bahwa penerimaan negara dari sektor industri di kawasan berikat masih perlu dilakukan pengamanan salah satunya dengan audit di bidang kepabeanan.

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan


Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara audit di bidang kepabeanaan pada perusahaan di kawasan berikat terhadap pengamanan penerimaan negara yang dalam hal ini diindikasikan dengan adanya temuan nilai tambah bayar dengan nilai  $t_{hitung}$  hasil pengujian sebesar 2,087 dengan tingkat signifikansi 0,046 ( $p < 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis penelitian diterima dan menolak  $H_0$ .

Besarnya kontribusi variabel audit kepabeanaan terhadap pengamanan penerimaan negara adalah sebesar 13,5 %. Sisanya sebesar 86,5 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian diantaranya berupa faktor pengawasan dari bea cukai dalam bentuk penempatan petugas pada masing-masing perusahaan di kawasan berikat serta tingkat kepatuhan dan pemahaman perusahaan yang diaudit atas ketentuan peraturan yang berlaku. Namun demikian, adanya nilai tambah bayar menunjukkan terdapatnya indikasi bahwa penerimaan negara dari sektor industri di kawasan berikat masih perlu dilakukan pengamanan salah satunya dengan audit di bidang kepabeanaan.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara audit terhadap pengamanan penerimaan negara sehingga audit di bidang kepabeanaan khususnya pada perusahaan di kawasan berikat perlu dipertahankan. Hal tersebut dapat diiringi dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan tentang audit serta pemberian fasilitas kerja untuk menunjang kelancaran kegiatan audit.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengamanan penerimaan negara pada perusahaan di kawasan berikat.



**Daftar Kepustakaan :**

Agoes, Sukrisno. 2000. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi Kedua. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Arens and Loebbecke. 1997. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Edisi Indoensia. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2*. Edisi Kedua . Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.

----- 1996. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 489/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit di Bidang Kepabeanan*. Jakarta.

----- 1997. *Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-33/BC/1997 tentang Standar Auditing di Bidang Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta.

----- 1997. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat*. Jakarta.

----- 1999. *Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-49/BC/1999 tentang Sertifikasi Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit*. Jakarta.

----- 2000. *Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-12/BC/2000 tentang Tata Laksana Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta.

----- 2004. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan*. Jakarta.

----- 2004. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 444/KMK.04/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai DJBC*. Jakarta.

Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi Keenam. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Pratisto, Arif. 2004. *Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12*. Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo.

Presiden, Republik Indonesia. 1995. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Jakarta.

Presiden, Republik Indonesia. 1996. *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat*. Jakarta.

Solimun. 2002. *Multivariate Analysis Structural Equation Modelling (SEM) Lisrel dan Amos Aplikasi di Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Psikologi, Sosial, Kedokteran dan Agrokomples*. Malang. Penerbit : IKIP Malang.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.

Suprpto, Harwahyu 2002. *Skripsi Hubungan Audit di Bidang Kepabeanaan pada Perusahaan Penerima Fasilitas Bapeksta Keuangan dengan Pengamanan Penerimaan Negara di Kanwil VII DJBC Surabaya*. Surabaya. Universitas Airlangga Surabaya.







No	Item	TP	KP	CP	P	SP
3	Menurut anda sebagai tim audit, seberapa pentingkah perencanaan penyusunan kertas kerja audit (KKA)?					
4	Menurut anda sebagai tim audit, seberapa pentingkah perencanaan penyusunan daftar temuan sementara (DTS)?					
5	Menurut anda sebagai tim audit, seberapa pentingkah perencanaan penyusunan laporan hasil audit (LHA) sebagai langkah akhir proses audit?					

## Program Audit

Keterangan :

STM = sangat tidak memahami

TM = tidak memahami

CM = cukup memahami

M = memahami

SM = sangat memahami

Berilah tanda  atau  pada kotak yang telah disediakan, sesuai dengan pendapat saudara.

No	Item	STM	TM	CM	M	SM
6	Pemahaman Tim audit terhadap peraturan perundang-undangan tentang kawasan berikat.					
7	Pemahaman tim audit menentukan sasaran pemeriksaan dengan tepat.					
8	Pemahaman tim audit dalam menentukan tujuan pemeriksaan dengan benar.					



No	Item	STM	TM	CM	M	SM
9	Pemahaman dari masing-masing anggota tim terhadap kewenangan dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan.					
10	Pemahaman tim audit dalam mempelajari dan memahami teknik audit pada perusahaan di kawasan berikat.					

## Pelaksanaan Audit

Keterangan :

STM = sangat tidak mampu

TM = tidak mampu

CM = cukup mampu

M = mampu

M = sangat mampu

Berilah tanda  atau  pada kotak yang telah disediakan, sesuai dengan pendapat saudara.

No	Item	STM	TM	CM	M	SM
11	Kemampuan tim audit mensosialisasikan proses audit secara jelas dan terperinci kepada perusahaan di kawasan berikat.					
12	Kemampuan tim audit mempelajari kegiatan impor melalui profil dan kegiatan importasinya.					
13	Kemampuan tim audit mempelajari dan menilai sistem pengendalian intern.					
14	Kemampuan tim audit mendapatkan dokumen, buku, catatan dan laporan pemasukan barang dan bahan baku dari perusahaan dengan lengkap.					



No	Item	STM	TM	CM	M	SM
15	Kemampuan tim audit memeriksa pemasukan barang jadi dari proses produksi ke gudang barang jadi, selama periode audit.					
16	Kemampuan tim audit memeriksa pemasukan barang modal serta mendapatkan daftar inventarisasinya/ daftar asset/ aktiva perusahaan.					
17	Kemampuan tim audit mendapatkan dokumen, buku, catatan dan laporan untuk pengeluaran barang dengan lengkap.					
18	Kemampuan tim audit mendapatkan buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang selama periode audit secara lengkap.					
19	Kemampuan tim audit mendapatkan buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan/ ekspor barang jadi selama periode audit secara lengkap.					
20	Kemampuan tim audit untuk memastikan bahwa importir telah menyerahkan seluruh dokumen pemberitahuan pabean, Berita Acara Pemusnahan Barang, serta buku, catatan dan laporan dimaksud selama periode audit.					
21	Kemampuan tim audit melakukan pengujian validitas atas buku dan dokumen terutama untuk dokumen ekstern dengan benar.					
22	Kemampuan tim audit menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis bahan baku dan menguji eksistensinya.					



No	Item	STM	TM	CM	M	SM
23	Kemampuan tim audit menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang jadi dan menguji eksistensinya.					
24	Kemampuan tim audit menentukan kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang modal.					
25	Kemampuan pengawasan yang dilakukan pengendali teknis dan pengawas mutu audit pada kerja tim audit.					

## Pelaporan Hasil Audit

Keterangan :

**STM** = sangat tidak mampu

**TM** = tidak mampu

**CM** = cukup mampu

**M** = mampu

**M** = sangat mampu

Berilah tanda  atau  pada kotak yang telah disediakan, sesuai dengan pendapat saudara.

No	Item	STM	TM	CM	M	SM
26	Kemampuan tim audit menyusun kertas kerja audit.					
27	Kemampuan tim audit menyusun dan menyampaikan data temuan sementara kepada perusahaan.					
28	Kemampuan tim audit untuk mempertahankan hasil temuannya dalam hal perusahaan tidak setuju atas daftar temuan sementara yang telah disampaikan.					



No	Item	STM	TM	CM	M	SM
29	Kemampuan tim audit menyusun laporan hasil audit sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan.					

## Tindak Lanjut Hasil Audit

Keterangan :

TB = tidak bermanfaat

KB = kurang bermanfaat

CB = cukup bermanfaat

B = bermanfaat

SB = sangat bermanfaat

Berilah tanda  atau  pada kotak yang telah disediakan, sesuai dengan pendapat saudara.

No	Item	TB	KB	CB	B	SB
30	Menurut anda sebagai tim audit, sejauh manakah manfaat saran tim audit kepada perusahaan?					
31	Menurut anda sebagai tim audit, sejauh manakah manfaat rekomendasi tindak lanjut atas hasil audit terhadap penerimaan negara?					

DAFTAR NILAI PELAKSANAAN AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN  
PADA PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT

Perusahaan	Perencanaan Audit					Program Audit					Pelaksanaan Audit					Pelaporan Hasil Audit					Tindak Lanjut	Pengaruh audit di bidang kepebeanian								
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20			X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28
"KB-1"	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
"KB-2"	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
"KB-3"	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
"KB-4"	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
"KB-5"	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
"KB-6"	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
"KB-7"	3	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3
"KB-8"	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
"KB-9"	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
"KB-10"	5	4	3	5	5	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	2
"KB-11"	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
"KB-12"	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
"KB-13"	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
"KB-14"	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
"KB-15"	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
"KB-16"	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
"KB-17"	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
"KB-18"	5	3	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4
"KB-19"	5	4	3	5	5	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
"KB-20"	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
"KB-21"	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
"KB-22"	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
"KB-23"	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
"KB-24"	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
"KB-25"	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
"KB-26"	5	4	3	5	5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
"KB-27"	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5
"KB-28"	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4
"KB-29"	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
"KB-30"	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	142	141	138	141	145	118	121	126	121	122	122	127	119	116	125	124	129	126	128	125	121	120	121	123	118	133	132	127	125	126

**DAFTAR TAMBAH BAYAR DARI HASIL AUDIT  
PADA PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT**

Perusahaan	Besarnya Tambah Bayar (dalam Rupiah)				
	Bea Masuk	PPN	PPH ps1 22	Denda	Jumlah
PT. "KB-1"	121,908,164	229,661,102	54,041,686	-	405,610,952
PT. "KB-2"	55,815,806	25,145,282	6,369,282	87,330,616	174,660,986
PT. "KB-3"	826,682	44,171,601	10,800,083	826,682	56,625,048
PT. "KB-4"	19,722,860	46,525,634	11,631,408	77,879,902	155,759,804
PT. "KB-5"	4,056,095	22,938,050	5,734,512	32,728,657	65,457,314
PT. "KB-6"	-	22,247,325	5,561,831	27,809,156	55,618,312
PT. "KB-7"	6,939,385	66,239,258	16,559,819	1,459,141	91,197,603
PT. "KB-8"	-	19,484,480	4,871,120	24,355,600	48,711,200
PT. "KB-9"	13,549,044	-	8,903,978	-	22,453,022
PT. "KB-10"	10,703,766	23,198,142	5,799,350	10,703,766	50,405,024
PT. "KB-11"	4,558,259	-	-	4,558,259	9,116,518
PT. "KB-12"	11,475,681	25,102,222	-	11,475,681	48,053,584
PT. "KB-13"	1,296,874,915	2,233,952,800	558,488,200	1,296,874,915	5,386,190,830
PT. "KB-14"	493,763	5,513,153	1,378,289	7,385,205	14,770,410
PT. "KB-15"	59,692,106	-	29,846,054	89,538,158	179,076,318
PT. "KB-16"	-	2,018,700	504,675	2,523,375	5,046,750
PT. "KB-17"	9,026,509,850	5,550,088,916	1,387,522,229	9,026,509,850	24,990,630,845
PT. "KB-18"	4,467,109	3,982,046	995,505	4,467,109	13,911,769
PT. "KB-19"	11,682,282	12,850,510	3,212,628	11,682,282	39,427,702
PT. "KB-20"	753,310,030	3,839,451,303	959,862,826	753,310,030	6,305,934,189
PT. "KB-21"	4,508,307	9,467,444	2,366,861	4,508,307	20,850,919
PT. "KB-22"	17,903,968	1,790,374	447,573	17,903,968	38,045,883
PT. "KB-23"	7,506,382	8,257,020	2,064,254	7,506,382	25,334,038
PT. "KB-24"	-	37,982,625	9,495,656	10,000,000	57,478,281
PT. "KB-25"	3,532,031	35,263,800	-	3,532,031	42,327,862
PT. "KB-26"	9,895,857	20,781,301	5,195,325	35,872,483	71,744,966
PT. "KB-27"	2,888,932	6,066,761	1,516,688	2,888,932	13,361,313
PT. "KB-28"	2,473,820	7,593,073	1,898,268	12,097,060	24,062,221
PT. "KB-29"	22,925	222,728	12,126	22,925	280,704
PT. "KB-30"	229,780,558	672,155,899	164,452,253	229,780,558	1,296,169,268
					<b>39,708,313,635</b>

**TABEL HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS****RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)**

		Mean	Std Dev	Cases
1.	X1	4.7333	.5833	30.0
2.	X2	4.7000	.4661	30.0
3.	X3	4.6000	.6747	30.0
4.	X4	4.7000	.4661	30.0
5.	X5	4.8333	.3790	30.0
6.	X6	3.9333	.6397	30.0
7.	X7	4.0333	.7184	30.0
8.	X8	4.2000	.7611	30.0
9.	X9	4.0333	.6687	30.0
10.	X10	4.0667	.6915	30.0
11.	X11	4.0667	.6915	30.0
12.	X12	4.2333	.5683	30.0
13.	X13	3.9667	.6149	30.0
14.	X14	3.8667	.6814	30.0
15.	X15	4.1667	.5307	30.0
16.	X16	4.1333	.5074	30.0
17.	X17	4.3000	.5350	30.0
18.	X18	4.2000	.5509	30.0
19.	X19	4.2667	.5208	30.0
20.	X20	4.1667	.5307	30.0
21.	X21	4.0333	.6687	30.0
22.	X22	4.0000	.6433	30.0
23.	X23	4.0333	.6687	30.0
24.	X24	4.1000	.6618	30.0
25.	X25	3.9333	.6397	30.0
26.	X26	4.4333	.5683	30.0
27.	X27	4.4000	.5632	30.0
28.	X28	4.2333	.6789	30.0
29.	X29	4.1667	.7915	30.0
30.	X30	4.2000	1.0635	30.0
31.	X31	4.4667	1.0417	30.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of
SCALE	131.2000	204.7862	14.3104	Variables 31

## R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   ( A L P H A )

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X1	126.4667	197.9126	.3981	.9671
X2	126.5000	196.8103	.5933	.9661
X3	126.6000	192.3862	.6382	.9658
X4	126.5000	201.1552	.2582	.9676
X5	126.3667	199.4816	.4820	.9666
X6	127.2667	191.7885	.7105	.9653
X7	127.1667	188.9713	.7746	.9649
X8	127.0000	188.2069	.7662	.9650
X9	127.1667	192.9713	.6119	.9660
X10	127.1333	193.8437	.5435	.9664
X11	127.1333	191.7057	.6581	.9657
X12	126.9667	193.2747	.7080	.9654
X13	127.2333	189.9092	.8554	.9645
X14	127.3333	193.3333	.5799	.9662
X15	127.0333	193.2057	.7659	.9652
X16	127.0667	195.7195	.6205	.9659
X17	126.9000	193.8172	.7172	.9654
X18	127.0000	192.8966	.7572	.9652
X19	126.9333	195.0989	.6472	.9658
X20	127.0333	194.0333	.7083	.9655
X21	127.1667	188.8333	.8437	.9645
X22	127.2000	189.0621	.8655	.9644
X23	127.1667	188.3506	.8711	.9643
X24	127.1000	188.8517	.8520	.9644
X25	127.2667	189.5126	.8440	.9645
X26	126.7667	192.9437	.7296	.9653
X27	126.8000	192.7862	.7469	.9652
X28	126.9667	191.2057	.6988	.9654
X29	127.0333	187.5506	.7662	.9650
X30	127.0000	183.5862	.6964	.9663
X31	126.7333	182.8230	.7412	.9658

## Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0

N of Items = 31

Alpha = .9666

**TABEL DESKRIPSI STATISTIK****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	30	3.00	5.00	4.7333	.58329
X2	30	4.00	5.00	4.7000	.46609
X3	30	3.00	5.00	4.6000	.67466
X4	30	4.00	5.00	4.8333	.37905
X5	30	3.00	5.00	3.9333	.63968
X6	30	3.00	5.00	4.0333	.71840
X7	30	3.00	5.00	4.2000	.76112
X8	30	3.00	5.00	4.0333	.66868
X9	30	3.00	5.00	4.0667	.69149
X10	30	3.00	5.00	4.0667	.69149
X11	30	3.00	5.00	4.2333	.56832
X12	30	3.00	5.00	3.9667	.61495
X13	30	2.00	5.00	3.8667	.68145
X14	30	3.00	5.00	4.1667	.53067
X15	30	3.00	5.00	4.1333	.50742
X16	30	3.00	5.00	4.3000	.53498
X17	30	3.00	5.00	4.2000	.55086
X18	30	3.00	5.00	4.2667	.52083
X19	30	3.00	5.00	4.1667	.53067
X20	30	3.00	5.00	4.0333	.66868
X21	30	3.00	5.00	4.0000	.64327
X22	30	3.00	5.00	4.0333	.66868
X23	30	3.00	5.00	4.1000	.66176
X24	30	3.00	5.00	3.9333	.63968
X25	30	3.00	5.00	4.4333	.56832
X26	30	3.00	5.00	4.4000	.56324
X27	30	3.00	5.00	4.2333	.67891
X28	30	3.00	5.00	4.1667	.79148
X29	30	2.00	5.00	4.2000	1.06350
X30	30	2.00	5.00	4.4667	1.04166
Valid N (listwise)	30				

**TABEL FREKUENSI JAWABAN KUESIONER****X1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	6.7	6.7	6.7
4.00	4	13.3	13.3	20.0
5.00	24	80.0	80.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**X2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	9	30.0	30.0	30.0
5.00	21	70.0	70.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**X3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	3	10.0	10.0	10.0
4.00	6	20.0	20.0	30.0
5.00	21	70.0	70.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**X4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	5	16.7	16.7	16.7
5.00	25	83.3	83.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**X5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	7	23.3	23.3	23.3
4.00	18	60.0	60.0	83.3
5.00	5	16.7	16.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**X6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	7	23.3	23.3	23.3
4.00	15	50.0	50.0	73.3
5.00	8	26.7	26.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**X7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	6	20.0	20.0	20.0
4.00	12	40.0	40.0	60.0
5.00	12	40.0	40.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	6	20.0	20.0	20.0
4.00	17	56.7	56.7	76.7
5.00	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	6	20.0	20.0	20.0
4.00	16	53.3	53.3	73.3
5.00	8	26.7	26.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	6	20.0	20.0	20.0
4.00	16	53.3	53.3	73.3
5.00	8	26.7	26.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	6.7	6.7	6.7
4.00	19	63.3	63.3	70.0
5.00	9	30.0	30.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	6	20.0	20.0	20.0
4.00	19	63.3	63.3	83.3
5.00	5	16.7	16.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	3.3	3.3	3.3
3.00	6	20.0	20.0	23.3
4.00	19	63.3	63.3	86.7
5.00	4	13.3	13.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	6.7	6.7	6.7
4.00	21	70.0	70.0	76.7
5.00	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	6.7	6.7	6.7
4.00	22	73.3	73.3	80.0
5.00	6	20.0	20.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	1	3.3	3.3	3.3
4.00	19	63.3	63.3	66.7
5.00	10	33.3	33.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	6.7	6.7	6.7
4.00	20	66.7	66.7	73.3
5.00	8	26.7	26.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X18

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	1	3.3	3.3	3.3
4.00	20	66.7	66.7	70.0
5.00	9	30.0	30.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X19

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	6.7	6.7	6.7
4.00	21	70.0	70.0	76.7
5.00	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X20

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	6	20.0	20.0	20.0
4.00	17	56.7	56.7	76.7
5.00	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	6	20.0	20.0	20.0
4.00	18	60.0	60.0	80.0
5.00	6	20.0	20.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	6	20.0	20.0	20.0
4.00	17	56.7	56.7	76.7
5.00	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	5	16.7	16.7	16.7
4.00	17	56.7	56.7	73.3
5.00	8	26.7	26.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	7	23.3	23.3	23.3
4.00	18	60.0	60.0	83.3
5.00	5	16.7	16.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	1	3.3	3.3	3.3
4.00	15	50.0	50.0	53.3
5.00	14	46.7	46.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X26

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	1	3.3	3.3	3.3
4.00	16	53.3	53.3	56.7
5.00	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X27

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	4	13.3	13.3	13.3
4.00	15	50.0	50.0	63.3
5.00	11	36.7	36.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X28

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	7	23.3	23.3	23.3
4.00	11	36.7	36.7	60.0
5.00	12	40.0	40.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X29

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	4	13.3	13.3	13.3
3.00	2	6.7	6.7	20.0
4.00	8	26.7	26.7	46.7
5.00	16	53.3	53.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X30

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	4	13.3	13.3	13.3
4.00	4	13.3	13.3	26.7
5.00	22	73.3	73.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**TABEL HASIL REGRESI****Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Audit <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Tambah bayar

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.367 <sup>a</sup>	.135	.104	4456852197

a. Predictors: (Constant), Audit

b. Dependent Variable: Tambah bayar

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.654390E+19	1	8.6544E+19	4.357	.046 <sup>a</sup>
	Residual	5.561789E+20	28	1.9864E+19		
	Total	6.427228E+20	29			

a. Predictors: (Constant), audit

b. Dependent Variable: tambah bayar

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-14084314970.788	7426375415		-1.897	.068
	audit	121801782.018	58353059.398	.367	2.087	.046

a. Dependent Variable: tambah bayar